

**EFEKTIVITAS PIDANA DENDA TERHADAP
WARGA NEGARA ASING PELAKU ILLEGAL
FISHING DI WILAYAH ZEE INDONESIA
(Studi Pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Belawan)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Oleh:

BIMA AFIF BRAHMANA SINAGA
NPM. 1706200157



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2021



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 17 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : BIMA AFIF BRAHAMANA SINAGA
NPM : 1706200157
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PIDANA DENDA TERHADAP WARGA NEGARA ASING PELAKU ILLEGAL FISHING DI WILAYAH ZEE INDONESIA (STUDI PADA DITJEN PSDKP BELAWAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
3. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : BIMA AFIF BRAHAMANA SINAGA
NPM : 1706200157
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PIDANA DENDA TERHADAP WARGA NEGARA ASING PELAKU ILLEGAL FISHING DI WILAYAH ZEE INDONESIA (STUDI PADA DITJEN PSDKP BELAWAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)
PENDAFTARAN : 10 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


MHD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN: 0118097203



UMSU

Unggul, Cerdas, Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : BIMA AFIF BRAHMANA SINAGA
NPM : 1706200157
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PIDANA DENDA TERHADAP WARGA
NEGARA ASING PELAKU ILLEGAL FISHING DI
WILAYAH ZEE INDONESIA (Studi Pada Ditjen PSDKP
Belawan Kementerian Kelautan dan Perikanan)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADAPANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 07 September 2021

DOSEN PEMBIMBING

MHD. NASIR SITOMPUL., S.H., M.H
NIP/NIDN : 0118097203

Unggul, Cerdas, Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : BIMA AFIF BRAHMANA SINAGA
NPM : 1706200157
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PIDANA DENDA TERHADAP WARGA NEGARA ASING PELAKU ILLEGAL FISHING DI WILAYAH ZEE INDONESIA (Studi Pada Ditjen PSDKP Belawan)
Pembimbing : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
6/ April 2021	Perbaiki & Perubahan Judul	
7/ Juni 2021	Perbaiki Rumusan Masalah	
23/ Juni 2021	Penambahan grafik kasus di zee	
26/ Juni 2021	Perbaiki awal alinea tidak boleh menggunakan kata penghubung	
3/ Juli 2021	Perbaiki Spasi antar baris & mengurangi SUB BAB Pembahasan pada daftar isi	
5/ Juli 2021	Perbaiki pembahasan RM Lee Ji tidak boleh menisuri ke arah acara.	
10/ Agustus 2021	Menambah Sampel bentuk denda yang diterapkan kepada pelaku asing di ZEE	
30/ Agustus 2021	Menambahkan hasil wawancara dg Penyidik KKP & Jaksa Perikanan Kejari Belawan	
4/ September 2021	ACC UTK Di ujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H.,M.H)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : BIMA AFIF BRAHMANA SINAGA
NPM : 1706200157
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PIDANA DENDA TERHADAP WARGA NEGARA ASING PELAKU ILLEGAL FISHING DI ZEE INDONESIA (Studi Pada Ditjen PSDKP Belawan Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 09 September 2021

yang menyatakan,



BIMA AFIF BRAHMANA SINAGA

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PIDANA DENDA TERHADAP WARGA NEGARA ASING PELAKU *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH ZEE INDONESIA (Studi Kasus Pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan)

Bima Afif Brahmama Sinaga
NPM. 1706200157

Tindak pidana yang sering terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah *illegal fishing* yang kerap kali dilakukan oleh para warga negara asing. Untuk menghukum pelaku *illegal fishing* terhadap warga Indonesia maupun warga negara asing, Indonesia telah mengatur di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Faktanya tindak pidana *illegal fishing* masih saja banyak terjadi terutama di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Selanjutnya dalam proses hukum pelaku *illegal fishing* kerap dibebaskan dari jeratan ketentuan pidana Undang-Undang perikanan dikarenakan atas adanya Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris yang menggunakan metode pengumpulan data, wawancara dan didukung oleh yuridis normatif yang sumber data dari bahan hukum diambil dari literatur seperti jurnal, undang-undang, dan karya tulis lainnya yang sama sekali tidak menggunakan data primer. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara yang diperoleh akan disusun secara sistematis melalui pendekatan secara yuridis normatif kemudian dilakukan analisis secara mendalam terkait dengan obyek penelitian dan dilanjutkan dengan kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan terkait adanya Pasal 102 belum dapat efektif dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Meskipun ketentuan pidana Undang-Undang perikanan memuat sanksi yang berat yaitu pidana penjara dan denda, tetapi hanya denda saja yang dapat diterapkan hakim apabila negara pelaku *illegal fishing* belum ada perjanjian khusus dengan negara Indonesia. Dengan demikian perlu adanya gagasan perubahan Undang-Undang perikanan serta membentuk tindakan alternatif dengan merumuskan sanksi pengganti denda yang tidak dapat terbayarkan oleh pelaku.

Kata Kunci: Efektivitas denda, *illegal fishing*, Penangkapan ikan ilegal, Pasal 102 Undang-Undang tentang perikanan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah Penulis diberikan kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) yang berjudul **“EFEKTIVITAS PIDANA DENDA TERHADAP WARGA NEGARA ASING PELAKU ILLEGAL FISHING DI WILAYAH ZEE INDONESIA (Studi Kasus Pada Ditjen PSDKP Belawan)**.

Tak lupa sholawat serta salam senantiasa penulis hantarkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat beliau yang telah membawa kita dari jaman kegelapan (jahiliyah) kepada jaman terang benderang dan semoga mendapat syafaatnya di yaumul qiyammah, aamiin ya robbal alamin.

Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan Doa, serta bantuan atau petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan.

Dengan segala rasa hormat, patuh serta kerendahan hati Penulis haturkan ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan tesis ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan nilai yang sangat memuaskan.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Dekan I, yaitu Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III, yaitu Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
4. Terimakasih penulis sampaikan dengan rasa hormat kepada Kepala Bagian Hukum Pidana Periode 2017 -2021 Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H.,M.H dan Kepala Bagian Hukum Pidana Periode 2021-2025 Bapak Faisal Riza,S.H.,M.H yang telah membimbing penulis selaku mahasiswa pada konsentrasi Hukum Pidana.
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Muhammad Nasir Sitompul, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing, dan Bapak Harisman S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Kepada seluruh Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Secara Khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada kedua Orang Tua Penulis Bapak Sofyan Sani Brahmana Sinaga A.Ks dan Ibu Kustini Asih A.Ks atas kasih sayang yang tulus diberikan dari masa kecil hingga dewasa sekarang yang telah memberikan semangat, bantuan-bantuan, nasihat-nasihat dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Adik Kandung Saya Muhammad Yuda Arayan Sinaga yang telah memberikan dukungan serta motivasi hingga selesainya skripsi ini.
9. Dalam kesempatan ini juga Penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat Penulis yang telah banyak berperan yaitu Fajar Budi Kusuma, Deflan Ustadi Rambe, Muhammad Faris Aksa, M. Ilham Akbar Lemmy, Noor Adinda Ramadina, Imelia Sintia, Monica Pricilia sekaligus menjadi teman Penulis yang telah bersama-sama berjuang dan saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.
10. Kepada seluruh teman-teman kelas D1 2017 dan C1 Pidana 2017 yang telah menjadi sahabat dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama penulis berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Kepada semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan teman-teman semua. Begitupun Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan


skripsi ini, untuk itu penulis mohon dan berharap masukan, saran dan koreksi guna penyempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya. Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 08 Juli 2021

Hormat Saya

Penulis,



Bima Afif Brahmama Sinaga
(1706200157)

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... v

BAB I: PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 12

2. Faedah Penelitian 13

B. Tujuan Penelitian 13

C. Defenisi Operasional..... 14

D. Keaslian Penelitian..... 16

E. Metode Penelitian..... 18

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... 19

2. Sifat Penelitian 19

3. Sumber Data..... 20

4. Alat Pengumpulan Data 21

5. Analisis Data 21

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 23

A. Tinjauan tentang Efektivitas Pidana Denda..... 23

1. Bentuk-bentuk Hukum Pidana menurut KUHP 23

2. Dasar Hukum Pidana Denda didalam KUHP 23

B. Tinjauan tentang Illegal Fishing 25

1. Tinjauan umum tentang illegal fishing..... 25

2.	Faktor Penyebab, Modus dan Dampak Illegal Fishing	27
3.	Metode Pemberantasan Illegal Fishing	29
C.	Tinjauan tentang Zona Ekonomi Eksklusif.....	30
1.	Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif menurut UNCLOS 1982	30
2.	Batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif	30
3.	Ketentuan Penegakan Hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif.....	31
4.	Hak Yuridiksi dan Kewajiban Negara pada wilayah ZEE	31
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		40
A.	Bentuk-bentuk pidana denda terhadap pelaku illegal fishing oleh WNA di ZEE Indonesia	40
B.	Penegakan Hukum Dalam Perkara Illegal Fishing Terhadap WNA Pelaku Illegal Fishing Di Wilayah ZEE.....	56
C.	Efektivitas pidana denda terhadap pelaku illegal fishing oleh WNA di wilayah ZEE Indonesia	72
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN		84
A.	Kesimpulan	84
B.	Saran	86
DAFTAR PUSTAKA		89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan (the maritime and archipelagic state) terbatas didunia, dengan memiliki kurang lebih 17.508 pulau dan 81.000 km garis pantai (terpanjang kedua setelah Kanada) serta 75% (5,8 juta km²) wilayahnya berupa laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Indonesia memiliki batas-batas wilayah berupa perairan laut dengan 10 negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, Yaitu : India, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Australia, Papua Nugini, Timor Leste dan Palau.

Berikut ini merupakan pengaturan maritim sumber-sumber hukumnya :

- a. Peraturan perundang-undangan;
- b. Perjanjian pihak-pihak yang bersangkutan;
- c. Kebiasaan-kebiasaan di dunia pelayaran atau di pelabuhan;
- d. Konvensi-konvensi internasional.¹

Perjuangan panjang bangsa Indonesia beserta negara-negara kepulauan lainnya untuk mewujudkan rezim negara kepulauan, akhirnya terwujud dengan diaturnya rezim hukum negara kepulauan (Archipelagic state) dalam Bab IV UNCLOS 1982 yang ditandatangani oleh peserta konferensi di Montego Bay Jamaika. UNCLOS 1982 diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi

¹ Dr. Mangisi Simanjuntak, S.H.,M.H. 2020. *Konvensi PBB Tahun 1982 Tentang Hukum Laut*. Jakarta : Mitra Wacana Media, halaman 11-12

UNCLOS 1982.²

Zona ekonomi eksklusif merupakan zona baru yang ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Menurut Bernard H. Oxman, ketentuan zona ekonomi eksklusif keseluruhannya adalah hukum yang baru. Ditinjau dari sudut politik, militer, ekonomi, ilmiah, lingkungan, sebagian besar kegiatan dan kepentingan di laut dikuasai oleh pengaturan baru ini. Konvensi menetapkan pengaturan daerah maritim di luar tetapi bersambung dengan laut teritorial dengan zona ekonomi eksklusif, yang luasnya tidak melebihi 200 mil dari garis pangkal yang dipakai untuk mengukur laut teritorial.

Garis pangkal yang digunakan untuk mengukur zona ekonomi eksklusif sama dengan laut teritorial, tentu saja lebar zona eksklusif tinggal 188 mil. Klaim negara-negara atas zona ekonomi eksklusif dilatarbelakangi kepentingan ekonomi atas sumber daya alamnya, seperti ikan dan makhluk hidup lainnya dan sumber daya alam nonhayati, seperti arus air laut, gelombang laut, serta angin yang dapat menjadi sumber energi. Adapun eksklusifnya adalah zona tersebut diberikan kepada negara pantai sehingga negara tersebut memiliki hak dan yuridiksi atas zona tersebut. Jika ada negara lain yang ingin mengeksplorasi, mengeksploitasi dan konservasi harus mendapat izin atau persetujuan negara pantai.³

Penegakan hukum di bidang konservasi sumber daya ikan semakin mendesak, mengingat pertumbuhan penduduk semakin meningkat, dan patut dimaklumi bahwa proses kerusakan sumber daya alam dan ekosistemnya semakin dipercepat

² Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. 2019. *Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah*. Bandar Lampung. CV. Anugrah Utama Raharja. Halaman 1.

³ Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H., 2020. *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan Di Indonesia*. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, halaman 27

oleh pertumbuhan penduduk yang meningkat, dengan demikian jelas memerlukan sumber daya alam yang banyak pula. Keadaan yang demikian akhirnya menimbulkan dampak berupa terkurasnya sumber daya alam hayati yang tentunya mempercepat pula kerusakan dan kemerosotan sumber daya dan ekosistemnya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.⁴

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) merupakan bagian perairan yang berada di bawah hak berdaulat Negara Indonesia. Di dalam UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI telah ditentukan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang masuk kategori kejahatan, yaitu:

- a. Melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, tanpa izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan internasional.
- b. Membuat dan/atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi- instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa izin dari Pemerintahan Republik Indonesia.
- c. Melakukan kegiatan penelitian ilmiah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

⁴ *Ibid.*, halaman 55

- d. Melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup dan/atau tercemarnya lingkungan hidup dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Tindakan demikian diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.⁵

Mengenai penegakan hukum di ZEEI, UU No. 5 Tahun 1983 Pasal 13 menentukan, bahwa dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurudiksi dan kewajiban-kewajiban aparatur penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut :

- a) Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkan kapal dan/atau orang-orang tersebut dipelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;
- b) Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*;
- c) Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*;

⁵ Dr. Khaidir Anwar. 2014. *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, halaman 23

Adapun yang menjadi penegak hukum di ZEEI, Pasal 14 menentukan sebagai berikut:

- 1) Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- 2) Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- 3) Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/ayau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.⁶

UNCLOS 1982 mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan laut. Terutama dilihat dari pasal 43 UNCLOS 1982 dan hubungannya dengan pembahasan pengelolaan dan perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka yang akan dijadikan fokus bahasan dalam monograf ini. Indonesia, Malaysia dan Singapura sebagai negara-negara yang memakai serta negara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka diharuskan melakukan kerjasama yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dalam hal kedaulatan dan pengelolaan serta perlindungan lingkungan laut dengan cara memelihara sarana bantu keselamatan dan navigasi diselat demi terciptanya kelancaran pelayaran internasional. Dan serta untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan

⁶ *Ibid.*, halaman 24

pencemaran yang ditimbulkan dari kapal yang melintas.⁷

Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (1) dan Pasal 102 UU Perikanan telah mengatur tentang penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pasal yang disebutkan di atas diadopsi dari ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS 1982. Nahkoda kapal yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan dengan bendera asing yang memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dengan 1 (satu) jenis alat tangkap ikan tertentu pada wilayah ZEEI yang membawa alat tangkap ikan lainnya telah diatur di dalam Pasal 97 ayat (2) dan dapat dikenakan dengan pidana denda.

Namun demikian tidak berlakunya pidana penjara di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia juga telah diatur pada pasal 102 UU Perikanan kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah negara yang bersangkutan dengan Pemerintah Indonesia. Pasal diatas merupakan Pasal 73 ayat (3) Unclos yang telah diadopsi dan menyatakan Hukuman Negara pantai dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundangan-undangan perikanan pada wilayah zona ekonomi eksklusif tidak diperbolehkan mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian antara negara yang bersangkutan atau berbentuk setiap pidana hukuman badan lain.

Sampai saat ini ketentuan yang disebutkan di atas masih sering menimbulkan perdebatan, bilamana Terpidana tidak sanggup atau tidak mampu membayar denda ataupun vonis denda yang diberikan kepadanya maka kebijakan aturan tentang tidak berlakunya pidana penjara tersebut mengalami kesulitan dan tentunya berakibat tidak terwujud sebuah kepastian hukum. Pasal 73 ayat (3) ini

⁷ *Ibid.*, halaman 32

kembali mengakibatkan permasalahan disaat dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2015 tentang berlakunya Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 sebagai petunjuk Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, “Dalam perkara *illegal fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda dengan tidak dikenakan kurungan sebagai pengganti pidana denda” sebagaimana diatur dalam huruf A angka 3. Oleh karenanya diharapkan putusan pengadilan agar hanya mengacu pada penjatuhan pidana denda tanpa adanya putusan pidana kurungan lainnya sebagai pengganti pidana denda atas dikeluarkannya SEMA tersebut, karena berseberangan dengan adanya Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dijelaskan sebagai berikut “jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan”.


Selanjutnya permohonan membebaskan kapal dan/atau pelaku yang dijerat karena tindak pidana di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dapat dilaksanakan kapanpun sebelum adanya keputusan oleh Pengadilan Perikanan yang memberikan jaminan yang layak ataupun sejumlah uang yang penetapannya dilaksanakan oleh pengadilan, hal ini diatur sebagaimana dalam Pasal 104 ayat (1) UU Perikanan. Pasal tersebut adalah adopsi dari Pasal 73 ayat (2) yang berbunyi (Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya wajib segera dibebaskan setelah diberikam suatu uang jaminan yang layak ataupun bentuk jaminan lainnya).

Penegakan hukum di wilayah laut indonesia dan khususnya pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana (IUUF) *Illegal, Unreported, dan Unregulated fishing* merupakan sebuah

permasalahan dan menjadi tantangan khususnya bagi penegak hukum, oleh karenanya wajib mendapatkan dukungan serta perhatian oleh semua pihak, Sehingga sumber daya alam ikan dan seluruh kekayaan laut didalamnya yang setiap tahun hilang dapat diselamatkan dan tentunya dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat Indonesia bukan warga negara asing yang menikmatinya.

Upaya menyelesaikan masalah ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP sebagai bidang yang menangani selaku Pemerintah Indonesia sudah menerbitkan kebijakan tentang *illegal Unreported, dan Unregulated fishing* yaitu dengan memperkuat upaya penegakan hukum dalam tindak pidana penangkapan ikan ilegal. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau yang selanjutnya disebut PPNS Perikanan adalah salah satu pihak yang berkewajiban menegakkan hukum tentang tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal, dari tahun 2015 sampai dengan 30 April 2018 telah menangani 684 kasus tindak pidana penangkapan ikan ilegal, satu pertiga diantaranya terjadi pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, berikut ini adalah grafik data dalam penanganan tindak pidana penangkapan ikan ilegal yang terjadi pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil oleh KKP dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1: Grafik Penanganan Kasus Tindak Pidana Perikanan di Wilayah ZEEI yang ditangani Oleh




Sumber : Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP KKP. Diolah Penulis, Mei 2018

Data yang terlampir di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penanganan kasus tindak pidana penangkapan ikan ilegal yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada bulan Oktober 2014 yang mana pada era kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Dalam persentase grafik sejak tahun 2015 sampai April 2018 penanganan kasus tindak pidana perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ada 36% atau sebesar 247 kasus dari keseluruhan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal. Dengan uraian sebagai berikut : 198 kasus pada tahun 2015, 43 Kasus (21%) yang ditangani di wilayah ZEE Indonesia, tahun 2016 dari 237 kasus, 142 Kasus (53%) kasus ditangani di wilayah ZEE Indonesia, tahun 2017 dari 197 kasus, 56 Kasus (28%) kasus ditangani di ZEE Indonesia, dan sampai sekarang dari 52 Kasus pada April 2018, 6 kasus (11%) kasus ditangani di wilayah ZEE Indonesia.

Penurunan angka penanganan tindak pidana penangkapan ikan ilegal di wilayah ZEE Indonesia turun sejak 2017 sampai dengan April 2018 yang mana merupakan efek jera dari kebijakan penenggelaman kapal bagi pelaku tindak pidana penangkapan ikan ilegal. Ada 363 kapal perikanan yang telah ditenggelamkan berdasarkan data dari Direktorat Penanganan Pelanggaran yang merupakan unit penyidikan dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dari bulan Oktober 2014 sampai Oktober 2017.

Kemudian pada Tabel No. 2 di bawah ini, penulis memaparkan data penanganan tindak pidana pencurian ikan ilegal yang terjadi pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berdasarkan bendera kapal yang bersangkutan.

Tabel 2: Penanganan Kasus Tindak Pidana Perikanan yang Terjadi di Wilayah ZEEI Berdasarkan Bendera Kapal



Sumber : Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP KKP. Diolah Penulis, Mei 2018

Pada Tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa kapal tangkap ikan dengan bendera Negara Vietnam paling sering ditangani kasusnya oleh para Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, dari data Tahun 2015 sampai dengan April 2018 ada sekitar 151 kasus atau sebesar (61% dari keseluruhan kapal perikanan yang ditangkap pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) kasus penangkapan kapal tangkap ikan berbendera Negara Vietnam, disusul oleh kapal tangkap ikan berbendera Negara Philipina dengan jumlah lebih sedikit yaitu 38 kasus, Indonesia dan Malaysia 25 kasus, Tiongkok dan Timor Leste 1 Kasus dan yang terakhir Thailand dengan 5 Kasus.

Kapal pengawas milik Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan ini menangkap Kapal tangkap ikan yang berbendera negara asing yang masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan modus operandi yang umum yaitu tidak memiliki izin (SIKPI, SIUP dan SIPI), juga menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang dan dapat merusak ekosistem serta biota laut. Modus yang berkembang saat ini adalah penggunaan Warga Negara Indonesia sebagai awak kapal tangkap ikan atau ABK yang

selanjutnya disebut anak buah kapal ilegal, dengan kapal yang menggunakan bendera Indonesia namun pemilik kapal tersebut adalah Warga Negara Asing, hal tersebut sering dilakukan oleh para pemilik kapal tangkap ikan dari negara Vietnam.⁸

Wilayah perairan Negara Republik Indonesia memiliki jumlah kasus illegal fishing oleh kapal asing terus meningkat setiap tahunnya, khususnya di wilayah kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia. berbagai cara dilakukan oleh para pelaku illegal fishing untuk menangkap ikan di wilayah perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Oleh karenanya Indonesia harus menindak tegas dengan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Konvensi Hukum laut 1982 merupakan penyelesaian hukum internasional, di dalam pasal 73 telah diatur bahwa negara pantai dapat melaksanakan hak berdaulatnya guna melakukan eksplorasi, konsesrvasi, eksploitasi dan pengelolaan sumber daya kekayaan hayati di wilayah ZEE Indonesia dengan mengambil tindakan, menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan juga melaksanakan proses peradilan sebagaimana yang diperlukan guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982.⁹

Dapat disimpulkan bahwa pidana kurungan sebagai pengganti denda tidak termasuk *imprisonment* dan *corporal punishment*. Sehingga Pasal 102 Undang-Undang Perikanan dan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS sama sekali tidak

⁸ Sherief Maronie, S.H.,M.H, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia". diakses dari (<http://zriefmaronie.blogspot.com/2018/05/penegakan-hukum-tindak-pidana-perikanan.html>), Pada Tanggal 1 Juni 2021 Pukul 10:50 WIB.

⁹ Prof. Hery Andi S.H.,M.H. 2009. " *Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah*". Jakarta. Badan Koordinasi Keamanan Laut, halaman 368

mencantumkan larangan menjatuhkan hukuman berupa pidana kurungan sebagai pengganti denda. Keduanya hanya mencantumkan larangan dalam penjatuhan pidana penjara dan pidana badan lainnya.

Pidana subsidair berupa pidana kurungan sebagai pengganti denda dapat menjadi alternatif dalam putusan pengadilan dengan memperhatikan kemanfaatan hukum dalam eksekusi putusan tersebut. Sehingga putusan pengadilan tersebut dapat mendatangkan manfaat saat pelaku tidak mampu membayar atau menolaknya. Sedangkan apabila dipandang dari sisi kepastian hukum, pidana subsidier kurungan sebagai pengganti denda akan memastikan bahwa jika hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun.

Sebaiknya Mahkamah Agung duduk bersama para pemangku kepentingan (Polri, Kejaksaan Agung, TNI AL dan Ditjen PSDKP KKP) Untuk meminimalisir disparitas pidana atau tidak konsistennya putusan dan menyatukan pandangan demi tercapainya kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya kedalam bentuk skripsi hukum dengan judul : **Efektivitas Pidana Denda terhadap WNA pelaku Illegal Fishing di ZEE Indonesia (Studi Kasus di Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk pidana denda terhadap pelaku illegal fishing oleh WNA di ZEE Indonesia ?
- b. Bagaimana Penegakan Hukum dalam perkara illegal fishing terhadap WNA pelaku illegal fishing di wilayah ZEE Indonesia ?
- c. Bagaimana efektivitas pidana denda terhadap pelaku illegal fishing oleh WNA di wilayah ZEE Indonesia?

2. Faedah Penelitian

- a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai efektivitas pidana denda terhadap warga negara asing pelaku illegal fishing di wilayah zee Indonesia (Studi kasus pada Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan & Perikanan).
- b. Manfaat praktis, melalui penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan penjatuhan pidana bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan ilegal di wilayah zee Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pidana denda terhadap para pelaku illegal fishing oleh WNA di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
2. Untuk Mengetahui bagaimana penegakan hukum dalam menerapkan pidana

denda terhadap pelaku illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

3. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari pidana denda bagi pelaku illegal fishing oleh WNA di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

C. Definisi Operasional

Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel yang secara kontekstual digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Efektivitas hukum adalah kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Dalam penelitian ini efektivitas hukum yang dimaksud adalah seberapa bermanfaat sebuah kebijakan hukum ataupun aturan hukum yang sudah ada dalam memberikan sanksi ataupun manfaat berupa efek jera yang sepadan dengan sebuah pelanggaran hukum yang dilakukan guna menekan angka pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan.
2. Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancam dan terutama diajukan terhadap harta kekayaan atau harta beda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku. Pidana denda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk hukuman pidana berupa denda yang dikenakan kepada pelaku illegal

fishing karena tidak dapatnya pelaku dikenakan pidana kurungan terhadap tindak pidana illegal fishing yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah zee negara pantai.

3. Warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya. Adapun warga negara asing yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaku kejahatan penangkapan ikan secara ilegal ataupun yang biasa disebut dengan “illegal fishing” yang bukan merupakan warga dari wilayah yuridiksi negara pantai di wilayah zee tersebut dan menggunakan kapal berbendera asing yang merupakan kapal dari negara asal pelaku penangkapan ikan secara ilegal tersebut
4. Illegal fishing secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi illegal fishing dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata illegal dan fishing. “illegal” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum “Fish” artinya ikan atau daging dan “fishing” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa illegal fishing menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang

dilakukan secara tidak sah. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.¹⁰ Illegal fishing yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal yang khususnya dilakukan oleh warga negara asing yang menggunakan kapal berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah laut zona ekonomi eksklusif Indonesia secara tidak sah dan melawan hukum negara pantai.

D. Keaslian Penelitian

Efektivitas pidana denda terhadap warga negara asing sebagai pelaku illegal fishing di ZEE Indonesia (Studi Kasus Pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan), layak untuk dikaji. Oleh karenanya, penulis meyakini tidak banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang efektivitas pidana denda terhadap WNA pelaku illegal fishing. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak

¹⁰ Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Efektivitas pidana denda terhadap WNA pelaku illegal fishing di wilayah ZEE Indonesia (Studi Kasus Pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan)”. Namun dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Teguh Christian Tarigan, NIM 150200375, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2015. Yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Penangkapan Ikan Illegal (*Illegal Fishing*) Di Wilayah ZEE Indonesia Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional”. Dalam penelitian ini, memaparkan tentang tinjauan yuridis mengenai tindak pidana illegal fishing di wilayah ZEE Indonesia berdasarkan perspektif Hukum Internasional. Sedangkan penelitian ini akan berbeda, karena pemeliti fokus mengkaji efektifitas pidana denda yang dijatuhkan kepada WNA sebagai pelaku tindak pidana illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan mencari upaya hukum lain yang lebih efektif dibandingkan dengan penjatuhan pidana denda terhadap WNA pelaku illegal fishing di ZEE Indonesia.
2. Tesis Rovi Oktoza, No Pokok Mahasiswa : 12912066, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Islam Indonesia, Tahun 2015. Yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi kejahatan illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia” (Kajian pasal 102 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan). Dalam penelitian sdr. Rovi ini, memaparkan sebuah kajian pasal 102 Undang- Undang No.45 Tahun 2009 Tentang perikanan yang mana pidana penjara dalam kasus perikanan dalam UU ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Sedangkan peneliti dalam penelitian ini memfokuskan Efektivitas pidana denda terhadap WNA pelaku illegal fishing di ZEE Indonesia. Mengemukakan bagaimana kemanfaatan dan efektivitas bentuk pidana denda yang diberikan terhadap WNA pelaku illegal fishing.

Berdasarkan konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek efektivitas pidana denda dengan cara menggunakan sebuah penelitian empiris.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan memiliki tahapan dan prosedurnya dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian yang dilakukan secara ilmiah dengan menggunakan metode atau tahapan kegiatan secara ilmiah adalah semata-mata tujuannya untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Atau juga digunakan untuk menemukan suatu fakta yang akan menjadi dasar suatu penemuan dari suatu penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan tahapan dan prosedur yang baik dan benar agar

mendapatkan hasil yang maksimal dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.¹¹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Secara umum penelitian memiliki dua jenis yang berbeda yang pertama adalah penelitian hukum *normative*, adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum *normative* adalah penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan yang diambil dari literatur seperti jurnal, undang-undang, dan karya tulis lainnya yang sama sekali tidak menggunakan data primer. Dan yang kedua adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data yang diambil langsung kelapangan dalam hal ini seperti masyarakat atau instansi atau lainnya sehingga dari data tersebut penelitian dapat berjalan dan terselesaikan dengan baik dan benar.¹² Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini menggunakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris).

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan semata-mata adalah untuk dapat diketahuinya suatu hal dengan cara menggambarkan tentang keadaan suatu hal bagaimana sebenarnya hukum dan norma itu berlaku. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, hingga kecenderungan watak riset yang digunakan merupakan deskriptif. Riset hukum empiris sebutan lain yang digunakan merupakan riset hukum sosiologis serta bisa pula disebut dengan penelitian lapangan. Bersumber pada penjelasan diatas hingga tata cara penekatan pada riset

¹¹ Ida Hanifah,dkk. 2018. *Pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*.Medan. Pustaka Prima. Halaman 19.

¹² *Ibid.,halaman 17*

ini merupakan riset hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menggunakan informasi primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melalui wawancara serta didukung pula menggunakan informasi sekunder ataupun riset dokumentasi.

3. Sumber Data

Sumber informasi yang digunakan dalam riset dengan tata cara pendekatan yuridis empiris merupakan informasi primer, dimana informasi primer informasi yang diperoleh lewat riset lapangan wawancara dengan pihak- pihak terpaut serta memakai informasi skunder selaku referensi, yang terdiri dari :

- a) Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pidak Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berada dibawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- b) Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Undang-Undang No. 06 Tahun 1996, Undang- Undang No.05 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, UNCLOS 1982.
 - 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli

hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal- jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan dan lain sebagainya.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu dengan pihak Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan wilayah Medan Belawan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Selanjutnya dengan cara *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Penulis dalam penelitian melakukan studi kepustakaan (*library research*) baik itu dilakukan secara langsung yang bersumber dari buku-buku dan artikel-artikel

yang terpercaya dan juga dilakukan dengan cara *browsing* melalui media internet yang kemudian hasil wawancara kepada pihak Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan dari ketiga hal tersebut penulis memperoleh data-data yang kemudian data tersebut akan dijadikan sebagai dasar pedoman dan acuan dalam menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian ini. Tentunya dari tindakan menganalisis tersebut, metode yang digunakan penulis ialah metode analisis kuantitatif dan kualitatif, yaitu memaparkan data secara keseluruhan yang dinyatakan secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat dan efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Efektivitas Pidana Denda

1. Bentuk-bentuk Hukuman Pidana menurut KUHP

Berdasarkan ketentuan KUHP, jenis-jenis pemidanaan terdiri atas :

- 1) Pidana Pokok :
 - a) Pidana mati;
 - b) Pidana penjara;
 - c) Pidana kurungan;
 - d) Pidana denda; dan
 - e) Pidana tutupan.
- 2) Pidana Tambahan :
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b) Perampasan barang-barang tertentu;
 - c) Pengumuman putusan hakim.

2. Dasar Hukum Pidana Denda didalam KUHP

Menurut P.A.F. Lamintang, “ Pidana denda dapat ditemui di dalam Buku I dan Buku II didalam KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda juga diancamkan sebagai satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan hanya pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut yang dilaksanakan secara bersama-sama.

Dasar pengaturan pidana denda diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Denda tersebut boleh dibayar oleh siapa saja, artinya pidana denda dapat dibayar keluarga atau orang lain.

Nilai Keseimbangan harus ada dalam melakukan efektivitas pidana denda, yaitu antara pidana denda dengan pidana penggantinya, apabila si terpidana tak mampu membayar denda sebagaimana telah ditetapkan. Dalam ketentuan yang ada pada KUHP saat ini penggantinya merupakan pidana kurungan. Asas keseimbangan dibutuhkan dalam rangka eksekusi tentunya akan lebih mudah jika tidak dapat dieksekusi melalui pidana denda, oleh itu maka akan dikenakan pidana pengganti yang demikian maka dalam realisasinya tidak akan mengakibatkan yang dikenal sebagai “tunggakan kronis”.

Pidana denda menjadi kurang efektif apabila ditinjau melalui segi efektivitas apabila dibandingkan dengan pidana penjara, terutama jika ditinjau dari sisi penjeraannya terhadap para terpidana. Hal ini tentunya disebabkan apabila pidana denda tersebut dapat dibayarkan oleh orang lain yang bukan merupakan pelaku tersebut. Terpidana tentu saja dapat mengumpulkan uang dari mana saja untuk membayar denda yang telah ditetapkan tersebut. Dalam sebuah rancangan KUHP juga telah dirumuskan pidana alternatif pengganti denda apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku.

Terlebih jika dipikirkan bahwa di dalam KUHP baru nanti adalah untuk pidana alternatif denda adalah pidana pengawasan atau pelayanan kepada masyarakat, pembayaran pidana denda lebih dipertegas kemungkinan dalam eksekusinya. Barulah pidana denda tersebut dapat diterapkan, apabila si terpidana

tidak mempunyai uang atau pun barang sama sekali untuk dilelang. Yaitu berupa pidana kerja sosial kepada masyarakat dan pengawasan.

Akan tetapi masih perlu dikaji apakah pidana pengawasan atau pidana kerja sosial tersebut sebagai pidana alternatif pengganti denda efektif sebagai pidana pengganti denda. Menurut pengalaman yang dikeluhkan oleh eksekutor (Jaksa) akan sulitnya melakukan penagihan denda kepada terpidana, perlu dipikirkan pada putusan pengadilan oleh Hakim yang mana berupa putusan verstek denda, hendaknya tidak berupa pidana denda akan tetapi pidana kurungan.¹³

B. Illegal Fishing

1. Tinjauan Umum tentang Illegal Fishing

Istilah illegal fishing populer dipakai oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menyebut tindak pidana di bidang perikanan, seperti dalam acara "Laporan Singkat Rapat kerja Komisi III DPR RI Dengan Kepolisian Republik Indonesia (Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan). Pada salah satu pokok bahasannya menyebutkan bahwa Komisi III DPR RI meminta Kapolri tentang kebijakan atau langkah langkah yang telah dilakukan untuk memberantas perjudian, premanisme, narkoba, illegal logging, illegal fishing, dan illegal minning serta memproses secara hukum aparat Polri yang terlibat (tindak lanjut kesimpulan Rapat Kerja tanggal 10 Desember 2008). Dari sini dapat diketahui istilah illegal fishing dalam acara resmi oleh lembaga

¹³ Selfina Susim, 2015, "Pidana Denda Dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusannya Dalam Rancangan KUHP", Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, halaman 229.

negara.¹⁴

Pencurian ikan ataupun penangkapan ikan illegal sebagaimana disebut “*Illegal fishing*” adalah tindakan menangkap ikan di wilayah laut suatu negara yang dilakukan secara melawan hukum dan tidak sah. Bentuk-bentuk dari penangkapan ikan illegal tersebut adalah : Pertama, Aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh individu atau kelompok termasuk kapal asing yang melakukan penangkapan ikan illegal di wilayah perairan yuridiksi suatu negara tanpa adanya izin dan bersifat melanggar hukum yang ditetapkan dalam wilayah yuridiksi negara tersebut. Kedua, kegiatan penangkapan ikan illegal tersebut dengan melawan hukum baik dalam negara ataupun antar negara. Ketiga, penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal dengan memasang bendera negara yang merupakan salah satu anggota dari organisasi pengelola perikanan di wilayah regional, yang mana kegiatan operasional organisasi tersebut berlawanan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan oleh organisasi serta ketentuan hukum internasional.

UU perikanan sebagaimana telah mengatur tentang illegal fishing merupakan langkah baik yang merupakan landasan dalam memutuskan persoalan terkait illegal fishing. Ketentuan hukum internasional telah diadopsi dalam Undang-undang perikanan tersebut dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kelautan (United Convention on the Law of the Sea 1982) kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No. 17 Tahun 1985. Illegal fishing juga sudah dijelaskan di dalam UU Perikanan yang telah mendeskripsikan

¹⁴ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), hal 79.

beberapa kegiatan yang berkaitan, yaitu tentang kewajiban setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam mengelola sumber daya perikanan, pelanggaran kepemilikan dan penggunaan alat tangkap yang tidak diperbolehkan dan dilarang oleh menteri sebagaimana ditetapkan.¹⁵

2. Faktor Penyebab, Modus dan Dampak IUU Fishing

Data dan fakta-fakta global IUU fishing adalah sebagai berikut :

- a) Sekitar 11 s.d 26 juta ton ikan/tahun berasal dari kegiatan IUU fishing;
- b) Kerugian global akibat IUU fishing per tahun adalah pada kisaran USD 10 s.d 23,5 miliar;
- c) Diperkirakan bahwa 30% tangkapan ikan dunia tidak dilaporkan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, skala IUU fishing secara global cukup masif dan mengkhawatirkan. IUU fishing secara global berkontribusi terhadap overfishing. Menurut FAO, kondisi stok ikan global yang telah dimanfaatkan secara berlebih (*overfished stock*) meningkat tajam dari 10% di tahun 1974 menjadi 33,1% di tahun 2015, dan proporsi stok ikan yang tingkat pemanfaatannya rendah (*underfished stock*) menurun menjadi hanya 7%.

Faktor-faktor penyebab terjadinya IUU fishing adalah :

1. Tata kelola pemerintahan yang buruk (*poor governance*), antara lain :
 - a. Lemahnya ketentuan konservasi dan pengelolaan perikanan nasional;
 - b. Lemahnya kapasitas dan kapabilitas MCS;
 - c. Kurangnya tanggung jawab dan pengawasan armada perikanan nasional di laut lepas dan di ZEE negara lain;

¹⁵ Asiyah Jamilah dkk, "Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982". *Mulawarman Law Review*. Volume 5 Issue 1, Juni 2020. Halaman 35

- d. Batas maritim yang belum didelimitasi, menyebabkan perbedaan persepsi batas laut yang sah menurut masing-masing negara yang perbatasannya belum didelimitasi, baik oleh nelayan maupun oleh penegak hukum.
2. Adanya persepsi sepadan dengan risiko yang diterima.
 - a. Persepsi rendahnya risiko untuk terdeteksi, terutama di ZEE yang memberi kebebasan navigasi dan sulit untuk diawasi, serta di laut lepas karena celah hukumnya internasional;
 - b. Tingginya kebutuhan ikan, tingkat kebutuhan ikan global yang semakin meningkat dan nilai ekonomis ikan yang melonjak tajam;
 - c. Faktor Sosio-Ekonomi. Yang pertama, tidak adanya alternatif pekerjaan. Yang kedua, overfishing/semakin sulit mendapatkan ikan, berlomba menangkap ikan sebanyak-banyaknya.¹⁶

Modus IUU fishing dalam skala global adalah penggunaan FoC, sehingga penerima manfaat sesungguhnya atas kapal-kapal pelaku IUU fishing tidak terdeteksi, terjadi penggunaan ABK berkewarganegaraan negara-negara yang memiliki upah buruh yang murah, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menjerat aktor intelektual IUU fishing tersebut.¹⁷

Adapun dampak IUU fishing adalah :

- 1) Mengacaukan atau memperburuk pengelolaan perikanan, IUU fishing dapat menyebabkan kesalahan pengelolaan perikanan, khususnya unreported fishing yang menyebabkan pencatatan data tangkapan ikan tidak benar. Selain itu penggunaan alat tangkap terlarang atau merusak

¹⁶ Yudhistira Rizky Abdillah, S.kel., M. Fish.Pol. 2020. "Intergrated MCS untuk Pencegahan dan Pemberantasan IUU Fishing. Jakarta. Kencana. halaman 41

¹⁷ *Ibid.* halaman 42

juga dapat merusak sumber daya ikan dan ekosistem perairan.

- 2) Menghilangkan pendapatan negara :
 - a. Pencurian Ikan oleh kapal-kapal ikan asing;
 - b. Hilangnya keuntungan ekonomi negara dan juga nelayan-nelayan lokal yang patuh terhadap ketentuan konservasi dan pengelolaan perikanan nasional;
- 3) Potensi kejahatan lintas negara lainnya, antara lain :
 - a. Perdagangan manusia atau perbudakan. Contoh adalah kasus perbudakan yang dilakukan oleh PT Pustaka Benjina Resources;
 - b. Penyeludupan BBM subsidi;
 - c. Penyelundupan narkoba;
 - d. Penyelundupan senjata;
 - e. Penyelundupan hewan-hewan yang dilindungi.

3. Metode Pemberantasan Illegal Fishing

Menurut IPOA (*International Plan Of Action to Prevent*) *Illegal Fishing*, ada empat metode untuk pencegahan dan pemberantasan IUU (*Illegal Unreported, Unregulated*)Fishing, yaitu :

- 1) Pendekatan negara bendera (*flag state measures*): yaitu memanfaatkan kewenangan dan kewajiban masing-masing negara bendera atas kapal-kapal perikanan yang mengibarkan benderanya yang beroperasi di laut lepas atau di perairan negara lain;
- 2) Pendekatan negara pantai (*coastal state measures*); yaitu pengawasan dan penegakan hukum atas kapal perikanan nasional maupun asing di area

yang berbeda dalam yuridiksi nasional;

- 3) Pendekatan negara pelabuhan (*port state measures*): yaitu pencegahan dan pemberantasan IUU fishing melalui kedaulatan negara pelabuhan untuk menolak kapal-kapal yang terlihat IUU fishing memasuki dan mendaratkan ikan di pelabuhan;
- 4) Pendekatan melalui instrumen perdagangan IUU fishing dengan cara melarang perdagangan ikan maupun produk perikanan yang berasal dari kegiatan IUU fishing. Metode ini dilakukan berdasarkan ketentuan perdagangan internasional yang diatur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan perjanjian perdagangan internasional;

C. Tinjauan tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

1. Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif menurut UNCLOS 1982

Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif sudah diatur dan dijelaskan pula didalam ketentuan UNCLOS 1982 pada pasal 55 yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berikut bunyi pasal 55 UNCLOS yang menjelaskan tentang ZEE : Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini.¹⁸

2. Batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif

Selanjutnya untuk batas wilayah dari Zona Ekonomi Eksklusif juga telah

¹⁸ *Pasal 55 United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982*

diatur didalam pasal 57 Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 yang menjelaskan bahwa : Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh lebih dari 200 mil dihitung dari garis pangkal dari laut teritorial.

3. Ketentuan Penegakan Hukum di wilayah ZEE

1. Ketentuan penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan juga diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf c. tentang wilayah yuridiksi negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulatnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
2. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
3. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
4. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.

5. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

4. Hak Yuridiksi dan Kewajiban Negara Pantai di wilayah ZEE

Pasal 56 UNCLOS juga telah menjelaskan aturan dari hak yuridiksi dan kewajiban Negara pantai di wilayah ZEE yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai :
 - (a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;
 - (b) Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan :
 - (i) pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
 - (ii) riset ilmiah kelautan;
 - (iii) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
 - (c) Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini.
2. Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, Negara Pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara lain

dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.

3. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan Bab VI.

Selanjutnya juga dijelaskan pada Pasal 58 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Di zona ekonomi eksklusif, semua Negara, baik Negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi ini, kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam pasal 87 dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain Konvensi ini.
2. Pasal 88 sampai 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan bagi zona ekonomi eksklusif sepanjang tidak bertentangan dengan Bab ini.
3. Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, Negaranegara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak dan kewajiban Negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara pantai sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Bab ini.

Warga negara asing yang menangkap ikan di wilayah ZEE harus patuh terhadap aturan ketentuan dan persyaratan lain yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan negara pantai, didalam UNCLOS 1982 pada Pasal 62 juga telah diatur ketentuan sebagai berikut :

1. Negara pantai harus menggalakkan tujuan pemanfaatan yang optimal sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif tanpa mengurangi arti ketentuan Pasal 61.
2. Negara pantai harus menetapkan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif. Dalam hal Negara pantai tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang dapat dibolehkan, maka Negara pantai tersebut melalui perjanjian atau pengaturan lainnya dan sesuai dengan ketentuan, persyaratan dan peraturan perundang-undangan tersebut pada ayat 4, memberikan kesempatan pada Negara lain untuk memanfaatkan jumlah tangkapan yang dapat diperbolehkan yang masih tersisa dengan memperhatikan secara khusus ketentuan pasal 69 dan 70, khususnya yang bertalian dengan Negara berkembang yang disebut di dalamnya.
3. Dalam memberikan kesempatan memanfaatkan kepada negara lain memasuki zona ekonomi eksklusifnya berdasarkan ketentuan Pasal ini, Negara pantai harus memperhitungkan semua faktor yang relevan, termasuk *inter alia* pentingnya sumber kekayaan hayati di daerah itu bagi perekonomian Negara pantai yang bersangkutan dan kepentingan nasionalnya yang lain, ketentuan pasal 69 dan 70, kebutuhan Negara

berkembang di sub-region atau region itu dalam memanfaatkan sebagian dari surplus dan kebutuhan untuk mengurangi dislokasi ekonomi di negara yang warganegaranya sudah biasa menangkap ikan di zona tersebut atau telah sungguh-sungguh melakukan usaha riset dan identifikasi persediaan jenis ikan.

4. Warga Negara lain yang menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif harus mematuhi tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Negara pantai. Peraturan perundang-undangan ini harus sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan dapat meliputi, antara lain hal-hal berikut :
 - (a) pemberian ijin kepada nelayan, kapal penangkap ikan dan peralatannya, termasuk pembayaran bea dan pungutan bentuk lain, yang dalam hal Negara pantai yang berkembang, dapat berupa kompensasi yang layak di bidang pembiayaan, peralatan dan teknologi yang bertalian dengan industri perikanan;
 - (b) penetapan jenis ikan yang boleh ditangkap, dan menentukan kwota-kwota penangkapan, baik yang bertalian dengan persediaan jenis ikan atau kelompok persediaan jenis ikan suatu jangka waktu tertentu atau jumlah yang dapat ditangkap oleh warganegara suatu Negara selama jangka waktu tertentu;
 - (c) pengaturan musim dan daerah penangkapan, macam ukuran dan jumlah alat penangkapan ikan, serta macam, ukuran dan jumlah kapal penangkap ikan yang boleh digunakan;

- (d) penentuan umum dan ukuran ikan dan jenis lain yang boleh ditangkap;
 - (e) perincian keterangan yang diperlukan dari kapal penangkap ikan, termasuk statistik penangkapan dan usaha penangkapan serta laporan tentang posisi kapal;
 - (f) persyaratan, di bawah penguasaan dan pengawasan Negara pantai, dilakukannya program riset perikanan yang tertentu dan pengaturan pelaksanaan riset demikian, termasuk pengambilan contoh tangkapan, disposisi contoh tersebut dan pelaporan data ilmiah yang berhubungan;
 - (g) penempatan peninjau atau trainee di atas kapal tersebut oleh Negara pantai;
 - (h) penurunan seluruh atau sebagian hasil tangkapan oleh kapal tersebut di pelabuhan Negara pantai;
 - (i) ketentuan dan persyaratan bertalian dengan usaha patungan atau pengaturan kerjasama lainnya;
 - (j) persyaratan untuk latihan pesonil dan pengalihan teknologi perikanan, termasuk peningkatan kemampuan Negara pantai untuk melakukan riset perikanan;
 - (k) prosedur penegakan.
5. Negara pantai harus mengadakan pemberitahuan sebagaimana mestinya mengenai peraturan konservasi dan pengelolaan.

Wilayah ZEE sesuai dengan Pasal 57 *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982* (UNCLOS) merupakan suatu daerah di luar laur teritorial yang

lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut teritorial. Pada wilayah ZEE berlaku hak berdaulat (*sovereign rights*) bagi negara pantai, haknya yaitu untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, penerbangan udara, pendirian dan penggunaan pulau buatan, riset ilmiah dan penanaman kabel serta jalur pipa. Indonesia telah mengatur ZEEI melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEEI), pembentukan UU ZEEI merupakan ralisasi juriidis perluasan wilayah laut terutama tentang keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan pelestariannya, sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara memanfaatkan sumber daya alam laut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982.

Hal yang menarik yaitu adanya perbedaan putusan mengenai pidana denda di wilayah ZEEI. Ada putusan yang hanya menjatuhkan pidana denda dan ada putusan yang menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda. Hal ini tentunya terkait dengan pasal 102 UU Perikanan yang mengatur mengenai tidak berlakunya pidana penjara di wilayah ZEEI kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan. Pasal ini kemudian diperkuat dengan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan tidak berlakunya pidana kurungan pengganti denda dalam perkara *Illegal Fishing*.

Masih menjadi perdebatan tentang penerapan pidana pengganti denda dapat diterapkan terhadap para warga negara asing sebagai pelaku illegal fishing di

wilayah ZEE Indonesia, Pasal 73 ayat (3) dalam UNCLOS dan Pasal 102 UU Perikanan tidak akan bertentangan dengan penerapan pidana kurungan pengganti denda berdasarkan penafsiran kata imprisonment dan corporal punishment apabila dihubungkan dengan kata “pidana penjara” pada undang-undang perikanan. Arti kata “Imprisonment” sendiri tidak dijelaskan dalam Pasal-pasal UNCLOS dan mengatur ketentuan alternatif dalam hukuman berbeda apabila Terpidana tidak dapat atau tidak mampu membayar denda tersebut. Imprisonment dapat dikategorikan sebagai “pidana penjara” sebagaimana dalam konsep imprisonment dalam beberapa aturan pidana di berbagai negara, seperti dalam Pasal 38 dan 39 KUHP Jerman, Pasal, 13 angka1 KUHP Perancis dan Pasal 9 Ayat (1) huruf a angka 1 KUHP Belanda. Sedangkan corporal punishment adalah hukuman yang berbentuk fisik langsung ataupun dapat dikatakan dengan hukuman kontak fisik langsung. Berdasarkan Black’s Laws Dictionary dan Merriem Webster sama halnya menafsirkan pidana badan dan pidana penjara berbeda, demikian juga dengan pidana alternatif kurungan pengganti denda. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak mengadopsi tentang pidana badan. Namun, dalam Hukum Islam pidana badan tersebut diterapkan. Sebagai contoh dalam perkara pembunuhan yang kemudian akan dihukum pancung dan potong tangan dalam perkara pencurian.

Mengingat wilayah Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah laut yang diberikan kepada Negara Pantai dengan hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada didalamnya untuk kepentingan ekonomi secara eksklusif dan berhak menggunakan kebijakannya namun tidak secara penuh karena merupakan

laut internasional yang bukan milik negara pantai secara penuh dan harus tetap tunduk kepada UNCLOS sebagai Hukum Internasional.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pidana Denda terhadap Pelaku Illegal Fishing oleh WNA di ZEE Indonesia

1. Bentuk Pidana Denda dalam perkara Illegal Fishing oleh WNA di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Mengatasi *Illegal fishing* di Wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Negara Indonesia telah membuat Undang-undang yang khusus (*Lex specialis*) yang mengatur tentang perikanan yaitu Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Konsekuensi hukum atas diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 oleh Negara Indonesia dan dengan disahkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*, selain telah menempatkan Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki hak untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan, pengelolaan sumber daya dan konservasi di wilayah ZEEI, Negara Indonesia juga wajib tunduk dan menerapkan ketentuan Hukum Laut 1982 tersebut yang mana salah satunya adalah tentang larangan untuk tidak menerapkan sanksi pidana penjara bagi pelaku *Illegal fishing* di wilayah ZEEI.¹⁹

Bab XV dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur tentang Ketentuan Pidana. Pasal 84 mengatur tentang pelanggaran

¹⁹ Anto Purwanto “ Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ” ,2020. Halaman 4

penangkapan atau pembudidayaan ikan yang secara sengaja menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, termasuk cara penangkapan yang merusak lingkungan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan. Perbuatan tersebut diancam pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Apabila perbuatan tersebut secara sengaja dilakukan oleh nahkoda atau pemimpin kapal ikan dan anak buah kapal di wilayah perairan Indonesia, maka dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Ketentuan ini juga berlaku bagi pemilik kapal. Jika kapal ikannya sengaja menangkap ikan menggunakan bahan berbahaya sebagaimana tersebut di atas maka ia akan dikenai pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Pembuat undang-undang juga menjerat pemilik perusahaan (apabila kapal tersebut dimiliki oleh perusahaan) dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Pasal 85 mengatur tentang perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat menangkap ikan atau alat bantu menangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan atau alat tangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan maka diancam pidana penjara 5 tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).²⁰

Pasal 86 mengatur bahwa penangkapan ikan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran, dan/atau kerusakan sumber daya ikan diancam pidana penjara 10

²⁰ DR. Marhaeni Ria Siombo, S.H., M.Si. 2010, "Hukum Perikanan Nasional dan Internasional. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. Halaman 62

tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sudah cukup lengkap, artinya menjerat tidak saja pelaku aktif tetapi juga pemilik atau perusahaan. Begitu pula substansi perbuatan yang dilakukan dan pidana penjaranya disebutkan cukup terperinci. Seperti Pasal 87 yang mengatur perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk merusak plasma nuftah yang berkaitan dengan sumber daya ikan, maupun yang tidak dengan sengaja atau karena kelalaian bisa diancam pidana penjara. Pasal-pasal ini sudah cukup menjerat siapa saja yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.

Pembuat undang-undang juga bertanggung jawab atas ikan sehat yang dikonsumsi manusia. Hal ini tercermin dalam Pasal 90 yang mengatur bahwa pemasukan atau pengeluaran ikan atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah RI yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan untuk dikonsumsi manusia diancam pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000(delapan ratus juta rupiah). Perbuatan yang dengan sengaja menggunakan bahan baku dan bahan tambahan makanan yang membahayakan kesehatan manusia, diancam pidana penjara 6 tahun dan denda Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).²¹

Tetapi bentuk pelanggaran di atas masih banyak terjadi sampai hari ini dan hampir merata di seluruh wilayah perairan Indonesia bahkan sampai ke wilayah ZEE. Begitu pula pelanggaran menggunakan bahan tambahan yang membahayakan kesehatan manusia meskipun telah dijangkau oleh undang-undang

²¹ Ibid. halaman 63

ini tetapi dalam praktiknya pasal-pasal itu sulit diterapkan. Ancaman pidana penjara serta denda yang dicantumkan di dalam undang-undang dalam praktiknya tidak sesuai dengan yang tertulis. Seringkali terjadi “negosiasi” informal antara pemilik kapal/nahkoda kapal dan aparat penegak hukum. Pada akhirnya tingginya hukuman yang tercantum dalam undang-undang, yang dibuat dengan maksud agar menimbulkan efek jera bagi pelaku, menjadi tidak efektif karena penyelesaian informal tersebut hal ini tidak saja merugikan keuangan negara tetapi menimbulkan kesan bahwa ancaman pidana penjara dan denda yang dicantumkan dalam undang-undang tersebut bisa dinegosiasi oleh “aparat” di lapangan. Begitu pula dengan praktik-praktik penggunaan bahan pengawet yang merusak kesehatan manusia, bukan rahasia umum bahwa penggunaan bahan pengawet tersebut masih ditemukan dipasar-pasar ikan tradisional.

Hal yang tidak kalah penting dipikirkan adalah upaya agar perangkat peraturan tersebut diketahui dan dipahami oleh nelayan, pemilik kapal maupun pengusaha perikanan. Pengetahuan dan pemahaman mereka sangat menentukan efektif tidaknya suatu peraturan karena hal terpenting adalah nelayan tidak melakukan peraturan yang dilarang peraturan.²²

Penerapan bentuk sanksi pidana berupa denda kepada pelaku *Illegal fishing* berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan secara umum dapat dijelaskan dibawah ini sebagai berikut :

- a. Pembudidayaan ikan dan atau penangkapan ikan dengan cara menggunakan

²² Ibid. halaman 64

bahan peledak, bahan kimia, dan bahan biologis dan atau dengan bangunan yang dapat menimbulkan kerugian dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan serta lingkungan diatur dalam (Pasal 84 dan Pasal 101 UU Perikanan)

- 1) Pelaku perseorangan ataupun korporasi: Pidana penjara 6 Tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 1.200.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) Khusus koorporasi: tuntutan dan juga sanksi pidananya dijatuhkan kepada pengurusnya dan dikenakan pidana denda ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
 - 2) Nahkoda ataupun pemimpin dalam kapal perikanan, ahli perikanan dan anak buah kapal (ABK) dikenakan pidana penjara 10 tahun dan pidana denda paling banyak sebesar Rp 1.200.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah)
 - 3) Kepada pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan dan atau operator kapal perikanan: dikenakan pidana penjara selama 10 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah)
 - 4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pebudidayaan ikan dan atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan dikenakan pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah)
- b. Memiliki, membawa, menguasai dan atau menggunakan alat tangkap ikan dan atau alat bantu tangkap ikan yang berada di kapal penangkapan ikan

yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan atau alat penangkapan ikan yang dilarang (Pasal 85 dan Pasal 101 UU Perikanan) dengan Hukuman sebagai berikut:

Perorangan atau korporasi: dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah), Khusus korporasi : tuntutan serta sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah $\frac{1}{3}$ dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan pada sumber daya ikan dan atau lingkungan perairan (Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 101 Undang Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan).

Hukuman :

Perorangan atau korporasi: pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah). Khusus korporasi: tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurus korporasi tersebut dengan pidana dendanya ditambah sebesar $\frac{1}{3}$ dari pidana yang dijatuhkan.

- d. Membudidayakan ikan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan dan atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 101 Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan).

Hukuman :

Peseorangan atau korporasi: pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 2,000.000.000. Khusus korporasi: tuntutan dan sanksi pidana terhadapnya dijatuhkan kepada pengurusnya dan pidana denda tersebut ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

- e. Membudidayakan ikan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan dan atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 101 Undang Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan).

Hukuman :

Perseorangan atau korporasi: penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Khusus korporasi: tuntutan dan sanksi pidana terhadapnya dijatuhkan kepada pengurusnya dan pidana denda tersebut ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

- f. Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetik yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan dan atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (3) dan Paasal 101 Undang Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan).

Hukuman :

Perorangan atau korporasi: penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Khusus korporasi: tuntutan dan sanksi pidana terhadapnya dijatuhkan kepada pengurusnya dan pidana denda tersebut ditambah 1/3 dari pidana yang

dijatuhkan.

- g. Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang membahayakan sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan dan kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (4) dan Pasal 101 Undang Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan).

Hukuman :

Perorangan atau korporasi: penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Khusus korporasi: tuntutan dan sanksi pidana terhadapnya dijatuhkan kepada pengurusnya dan pidana denda tersebut ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

- h. Memasukan, mengeluarkan, mengadakan, memelihara, atau mengedarkan ikan yang berakibat merugikan masyarakat, pembudidaya ikan, sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 88 dan Pasal 101 Undang Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan).

Hukuman :

Perorangan atau korporasi: dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima ratus Juta Rupiah). Khusus korporasi: tuntutan dan sanksi pidana terhadapnya dijatuhkan kepada pengurusnya dan pidana denda tersebut ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

- i. Menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan

alat yang menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan (Pasal 91 dan Pasal 101 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan).

Hukuman :

Perorangan atau korporasi: dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Khusus korporasi: tuntutan dan sanksi pidana terhadapnya dijatuhkan kepada pengurusnya dan pidana denda tersebut ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

- j. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan serta pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Pasal 92 dan Pasal 101 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan).

Hukuman :

Perorangan atau korporasi: dikenakan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Khusus korporasi: tuntutan dan sanksi pidana terhadapnya dijatuhkan kepada pengurusnya dan pidana denda tersebut ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

- k. Memiliki dan atau mengoperasikan kapal tangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI (Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 101 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan).

Hukuman:

Perorangan atau korporasi: dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 20.000.000.000 (Dua Puluh Miliar Rupiah). Khusus korporasi: tuntutan dan sanksi pidana terhadapnya dijatuhkan kepada pengurusnya dan pidana denda tersebut ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

1. Memiliki dan atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan dan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI (Pasal 94 dan Pasal 101 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan).

Hukuman :

Perorangan atau korporasi: dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Khusus korporasi: tuntutan dan sanksi pidana terhadapnya dijatuhkan kepada pengurusnya dan pidana denda tersebut ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

- m. Memiliki dan atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI (Pasal 94 dan Pasal 101 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan).

Hukuman :

Perorangan atau korporasi: dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu Miliar

Lima Ratus Juta Rupiah). Khusus korporasi: tuntutan dan sanksi pidana terhadapnya dijatuhkan kepada pengurusnya dan pidana denda tersebut ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

Point-point yang penulis sampaikan di atas merupakan bentuk-bentuk denda yang dikenakan kepada para pelaku tindak pidana perikanan di wilayah perairan Republik Indonesia sesuai dalam aturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Berikut adalah pasal-pasal yang sering dilanggar oleh para warga negara asing yang menggunakan kapal berbendera asing dalam melakukan pelanggaran tindak pidana *Illegal fishing* di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia sesuai dengan aturan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan akan dijelaskan sebagai berikut :

PASAL SANGKAAN	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI PIDANA
Pasal 9 Ayat (1)	Menggunakan alat penangkapan ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia	Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah) diatur dalam Pasal 85.
Pasal 26 Ayat (1)	Melakukan usaha	Pidana penjara paling lama

	perikanan di wilayah perairan Negara Republik Indonesia tanpa memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)	8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 9 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) diatur dalam Pasal 92
Pasal 27 Ayat (2)	Memiliki dan mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)	Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000.000 (Dua Puluh Miliar Rupiah) diatur dalam pasal 93 Ayat (2).
Pasal 42 Ayat (3)	Berlayar melakukan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan tanpa memiliki persetujuan berlayar dari Syahbandar di pelabuhan perikanan	Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) diatur dalam pasal 98.

Pasal diatas merupakan bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh para warga negara asing dalam perkara *Illegal fishing* di wilayah ZEEI, bentuk-bentuk denda yang dijatuhkan kepada para pelaku tersebut juga telah penulis sampaikan melalui tabel di atas dalam bentuk ukuran maksimal, namun hanya saja para penegak hukum khususnya Jaksa Perikanan sebagai eksekutor dalam perkara ini dan Hakim Perikanan sebagai pengadilan yang berwenang memutus perkara ini tidak bisa memberikan bentuk pidana denda disertai subsidair penjara ataupun

kurungan dikarenakan aturan dari Pasal 102 UU Perikanan yang mengatur bahwa pidana penjara dan bentuk hukuman badan lainnya tidak berlaku dalam perkara perikanan di wilayah ZEE. Oleh karenanya para pelaku hanya dapat dikenakan bentuk pidana denda saja tanpa ada pidana subsidair lainnya.

2. Ketentuan Tidak Berlakunya Pidana Penjara dan Pidana Kurungan Pengganti Denda Kasus *Illegal Fishing* di Wilayah ZEE

Besaran pidana denda tersebut sudah diatur di dalam Pasal 84 sampai Pasal 101 yang ada di dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, berikut penjelasan dari Jaksa Perikanan selaku Instansi yang berwenang dalam upaya penuntutan dan menentukan denda tersebut melalui penelitian penulis dari proses wawancara bersama Jaksa Perikanan pada Kejaksaan Negeri Belawan Bapak Suheri Wira Fernanda S.H.,M.H, beliau menjelaskan bahwa :

Para warga negara asing yang menjadi pelaku *Illegal Fishing* khususnya pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hampir seluruhnya tidak mau ataupun tidak sanggup membayarkan denda yang dijatuhkan kepadanya, dalam praktiknya Jaksa Perikanan sebagai instansi yang berwenang memberikan tuntutan dan juga eksekutor denda tersebut berupaya menentukan nilai maksimal dari denda yang sudah diatur didalam masing-masing pelanggaran yang sudah dijelaskan di dalam tiap-tiap pasal, dengan harapan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan dapat menekan jumlah kasus *Illegal fishing*. Namun kendalanya pihak Kejaksaan dan juga Hakim Perikanan dalam memutus perkara tersebut di Pengadilan tidak bisa melakukan subsidair pidana penjara ataupun pidana kurungan pengganti denda dikarenakan adanya aturan didalam Pasal 102 UU Perikanan yang melarang adanya pidana penjara terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana perikanan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia.²³

²³ “Laporan Hasil Wawancara di Kejaksaan Negeri Belawan dengan Bapak Suheri Wira Fernanda, S.H.,M.,H. Selaku Jaksa Perikanan Pada Kejaksaan Negeri Belawan” Pada hari Selasa, 24 Agustus 2021 pukul 10:30 WIB.

Persoalan tersebut sering muncul ketika memproses para pelaku tindak pidana illegal fishing tersebut adalah sebagian besar para pelaku tersebut merupakan orang yang tidak mampu untuk membayar denda yang telah dijatuhi kepadanya sesuai dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tersebut.

Mengingat wilayah Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah laut yang diberikan kepada Negara Pantai dengan hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada didalamnya untuk kepentingan ekonomi secara eksklusif dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya namun tidak secara penuh karena merupakan laut internasional yang bukan milik negara pantai secara penuh dan harus tetap tunduk kepada UNCLOS sebagai Hukum Internasional.

Hal serupa juga dijelaskan kembali oleh Bapak Josia Suarta Sembiring S.H.,M.H selaku Penyidik pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan saat penulis melakukan wawancara terkait bentuk denda dan sanksi pidana lain serta aturan hukum di wilayah ZEE yang menyatakan bahwa :

Para penegak hukum hanya dapat menjatuhkan pidana denda kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan khusus di wilayah ZEEI karena tidak berlakunya pidana penjara ataupun kurungan badan seperti yang ditur di dalam Pasal 102 UU Perikanan yang mana Undang-undang itu mengadopsi aturan dari UNCLOS dalam Pasal 73 ayat (3) yang mana hukuman yang diberikan kepada pelaku kapal penangkapan ikan asing tersebut tidaklah boleh mencakup hukuman pengurangan badan kalau belum ada perjanjian dari negara yang bersangkutan. Sementara dalam pelaksanaan dan juga hasilnya mereka ini para pelaku asing tidak pernah membayar denda tersebut karena dalam aturan hukum denda tersebut tidak ada pengikatnya dan juga sementara mereka tidak bisa dijatuhi hukuman subsidair penjara maupun kurungan badan, ini yang menjadi masalah penegakan hukum di wilayah ZEE, beda apabila di wilayah laut teritorial. Karena negara pantai hanya dapat melaksanakan hak ekonomi secara

eksklusif pada laut ZEE yang diberikan ke negara pantai namun dari aturan hukumnya harus tetap tunduk pada ketentuan UNCLOS, kalau pada teritorial tentu dapat dikenakan pidana penjara ataupun kurungan.²⁴

Namun Pasal 102 Undang-Undang Perikanan memberi celah kepada pelaku pelanggaran illegal fishing untuk terhindar dari sanksi denda. Saat ini para pelaku kejahatan di ZEEI tidak bersedia membayar denda karena denda yang dijatuhkan sangatlah besar, sementara kapalnya sudah dimusnahkan atau dirampas untuk negara. Padahal penjatuhan pidana denda tersebut tidak dapat disertai dengan pidana pengganti berupa kurungan. Kondisi demikian mendorong pelaku tidak memenuhi kewajibannya membayar denda dimaksud dan dapat meninggalkan tanggungjawabnya begitu saja terlebih lagi sejak awal penanganan perkara hingga berkekuatan hukum tetap, terhadap pelaku tidak dapat dilakukan upaya paksa berupa penahanan.

Ketentuan ini mendorong pelaku tidak memenuhi kewajibannya membayar denda dimaksud, dan dapat meninggalkan tanggungjawabnya begitu saja terlebih lagi sejak awal penanganan perkara hingga berkekuatan hukum tetap, terhadap pelaku tidak dapat dilakukan upaya paksa berupa penahanan. Hal tersebut menjadi permasalahan dikarenakan keberhasilan penuntut umum membuktikan dakwaannya tidak diikuti dengan kemampuan untuk “memaksa” pelaku melaksanakan pidana denda yang telah dikenai kepadanya.²⁵

Data dibawah ini adalah contoh bentuk penerapan denda dari kasus perkara *Illegal Fishing* oleh sesama kapal asing namun dengan wilayah yang berbeda

²⁴ “Laporan Hasil Wawancara pada Ditjen PSDKP Belawan dengan Bapak Josia Suarta Sembiring, selaku Penyidik Ditjen PSDKP Belawan” pada Hari Senin 9 Agustus 2021 pukul 11:00 WIB.

²⁵ Tatik Sunarti dkk, *Optimalisasi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda Dikaitkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan* dalam Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung, Miswar, Jakarta, 2017, hlm. 3

tempat terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan, sebagai contoh antara Laut ZEE dan Laut Teritorial akan penulis sampaikan di bawah ini sebagai berikut :

Nama Kapal	Tanggal / Lokasi Tertangkap		Proses Hukum	Isi Putusan Terhadap Tersangka		
				Penjara	Denda	Subsida
KM. PKFB 898	22 Mei 2020	ZEE Indonesia	Inkrahct	-	Rp 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).	-
KM. SLFA 5070	16 Juni 2020	Laut Teritorial	Inkrahct	1 (Satu) Tahun	Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)	2 (Dua) Bulan Kurungan

Perbandingan antara putusan perkara kasus *Illegal Fishing* di wilayah laut ZEE dan laut teritorial sangatlah berbeda dikarenakan apabila di wilayah teritorial maka Negara pantai dapat melaksanakan kedaulatan hukumnya secara mutlak, berbeda dengan di wilayah zona ekonomi eksklusif yang terhalang melakukan upaya pidana penjara kepada pelaku karena aturan Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS atau di dalam Pasal 102 UU Perikanan yang tidak memberlakukan pidana penjara dan kurungan terhadap perkara perikanan di wilayah pantai kecuali telah ada perjanjian antara negara-negara yang telah bersangkutan, akan tetapi denda yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana di wilayah ZEE tidak dibayarkan oleh pelaku dikarenakan mereka tidak sanggup dan tidak mau membayar denda tersebut dan dikarenakan tidak adanya aturan mengenai

kewajiban membayar denda.

Padahal denda merupakan salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sedangkan berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ditentukan bahwa salah satu sumber PNBP Kejaksaan adalah penerimaan denda. Oleh karena itu, penerimaan denda sebagai bagian dari sanksi pidana di dalam tindak pidana perikanan merupakan PNBP yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kejaksaan. Sehingga apabila penjatuhan sanksi pidana denda bagi pelaku tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI tidak dibarengi pidana pengganti atau subsidair pidana denda berupa pidana kurungan, maka denda yang tidak dibayarkan akan tetap terdaftar sebagai piutang negara yang menjadi tunggakan Kejaksaan dalam pelaporan PNBP.²⁶

B. Penegakan Hukum Dalam Perkara Illegal Fishing Terhadap WNA Pelaku Illegal Fishing Di Wilayah ZEE Indonesia

1. Upaya Penegakan Hukum tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh penyidik yang berwenang

Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan negara pantai, hak untuk penegakan hukum dan penerapan aturan hukum nasionalnya tentang penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif-nya. Apabila ada indikasi melakukan pelanggaran, negara pantai dapat menahan kapal asing tersebut dengan terlebih dahulu menginformasikan kepada negara bendera kapal kemudian menetapkan pembayaran uang jaminan. Konvensi Hukum Laut 1982 melarang hukuman

²⁶ Ibid, hlm. 6

penjara terhadap pelanggaran peraturan-peraturan penangkapan ikan (Chairul Anwar, 1989: 90-91).

Negara-negara penghasil ikan banyak melakukan perjanjian kerja sama bilateral maupun multilateral sehingga terikat dalam aturan organisasi perikanan yang diikuti. Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan yang diterapkan oleh organisasi perikanan tersebut maka secara otomatis negara harus tunduk pada pasal-pasal pelanggaran yang telah diatur, terutama berkaitan dengan sanksi administratif. Jika pelanggaran yang berkaitan dengan *illegal fishing* dilakukan di wilayah kedaulatan RI, baik di wilayah teritorial maupun di wilayah ZEE Indonesia maka yang berlaku adalah hukum nasional dengan tetap mengacu kepada hukum internasional (Konvensi Hukum Laut 1982) yang telah diratifikasi Indonesia.

Ada tiga instansi yang berwenang dalam penegakan hukum perikanan berdasarkan ketentuan Pasal 73 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan Kepolisian Negara RI. Tetapi UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut tidak mengatur mekanisme pembagian kewenangan secara jelas dan tidak mengatur mekanisme kerja yang pasti, sehingga ketiga instansi menyatakan bahwa instansinya sama-sama berwenang dalam penegakan hukum perikanan tanpa ada keterpaduan sistem pelaksanaannya. Hal inilah yang disebut sebagai “konflik kewenangan” dalam penegakan hukum perikanan karena ketiga instansi tersebut sama-sama berwenang dalam menangani perkara yang sama atau berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya keterpaduan sistem

pelaksanaannya, artinya sama-sama berwenang melakukan penyidikan dan pemberkasan BAP serta menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum. Perlu diketahui bahwa konflik kewenangan ini tidak hanya bersifat negatif tetapi juga bisa bersifat positif (sama-sama berwenang). Sebagai ilustrasi contoh konflik kewenangan negatif adalah ketika masyarakat menginformasikan pada titik koordinat tertentu telah terjadi penangkapan ikan secara ilegal (tanpa izin). Informasi tersebut lalu disampaikan kepada ketiga instansi penegak hukum perikanan, yaitu instansi PSDKP, TNI AL dan Kepolisian secara bersamaan. Ketiga instansi itu menurunkan armada masing-masing untuk melakukan penangkapan, dan bertemulah ketiganya di tengah laut. Walaupun tidak terjadi pertengkaran namun dengan adanya tindakan yang sama tersebut berarti telah terjadi “kerugian materi”. Konflik kewenangan seperti ini tidaklah menguntungkan dan harus dicarikan solusi pemecahannya secara hukum. Ilustrasi contoh konflik kewenangan secara positif adalah ketika ketiga instansi tersebut sama-sama berwenang membuat BAP dan menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum.

Jika dikaitkan dengan tiga sumber kewenangan, yaitu kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan penegakan hukum perikanan oleh ketiga instansi penegakan hukum perikanan yang bersumber pada UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan merupakan Kewenangan Atribusi. Secara hukum, ketiga instansi penegak hukum perikanan tersebut sama-sama berwenang membuat aturan hukum yang bersifat regulasi. Sampai saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan yang paling terdepan dan maju dalam membuat aturan hukum regulasi

dalam rangka menjalankan kewenangan penegakan hukum perikanan dibandingkan instansi TNI AL dan Kepolisian. Banyak aturan hukum regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan / KKP (Peraturan Lembaga maupun Peraturan Jabatan) untuk memayungi tindakan hukum dalam penegakan hukum perikanan oleh instansinya. Sebagai contoh aturan hukum pembentukan Armada Kapal Patroli KKP yang dilengkapi persenjataan, aturan hukum ketentuan-ketentuan penangkapan kapal ikan ilegal, mekanisme penyelesaian pemberkasan BAP, dan lain-lain yang semuanya dipayungi oleh aturan hukum regulasi. Pembentukan aturan hukum regulasi tersebut berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena seluruh tindak pemerintahan di bidang penegakan hukum harus berdasarkan asas legalitas (berdasarkan aturan hukum yang jelas).

Instansi TNI AL yang berwenang melakukan penegakan hukum perikanan masih jauh tertinggal karena sebagian besar produk aturannya berupa hukum Peraturan Kebijaksanaan (*beleidsregel, policy rule*) bukan aturan hukum regulasi. Peraturan Kebijaksanaan tidak mempunyai kekuatan hukum. Beberapa kelemahan Peraturan kebijaksanaan adalah :

- Jenis Peraturan Kebijaksanaan tidak dikenal dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004. Bentuk peraturan kebijaksanaan seperti protap, telegram, surat telegram, juknik, juklak, jukminu, surat edaran, nota dinas dan lain-lain tidak termasuk keputusan / surat keputusan dan bukan bentuk aturan hukum regulasi.

- Badan/lembaga yang mengeluarkan Peraturan Kebijaksanaan tidak memiliki kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan padahal TNI AL sebagai lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum perikanan mempunyai kewenangan sama membentuk aturan hukum regulasi (pengaturan) dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum. Jadi bukan dalam bentuk Peraturan Kebijaksanaan melainkan dalam bentuk aturan hukum regulasi yang berupa Peraturan Lembaga dan Peraturan Jabatan.
- Peraturan Kebijakan biasanya digunakan dalam rangka *freies ermessen* artinya Pejabat Pemerintah (lembaga publik) diberi kewenangan membuat aturan/mengeluarkan aturan yang bersifat mendesak karena belum ada aturan hukum yang mengatur. Jadi Peraturan Kebijaksanaan hanya dikeluarkan pada saat mendesak saja sedangkan penegakan hukum perikanan tidak dapat dilakukan secara mendesak melainkan harus melalui perencanaan yang baik dan matang.
- Peraturan Kebijaksanaan tidak mempunyai daya ikat hukum secara langsung namun masih mempunyai relevansi hukum, berarti Peraturan Kebijaksanaan ini dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, tidak mempunyai akibat hukum atau tidak melahirkan hak dan kewajiban hukum. Peraturan Kebijaksanaan pada instansi TNI AL tetap berjalan karena dilindungi oleh UU Hukum Pidana Militer dan UU Hukum Disiplin Militer.

Sebagai contoh, pengaturan masalah pelepasan kapal-kapal perikanan yang telah mendapatkan putusan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan dan

eksekusi pelepasan oleh Kejaksaan harus menunggu persetujuan dari setiap instansi TNI AL. Hal ini diatur dalam peraturan kebijaksanaan berupa surat telegram. Sebenarnya hal tersebut melanggar hukum, yaitu asas legalitas (setiap tindak pemerintahan harus berdasarkan hukum) dan sarana hukum pengaturannya tidak tepat. Hal tersebut seharusnya diatur dalam undang-undang karena menyangkut hak asasi manusia (lihat Pasal 8 UU No. 10 Tahun 2004).

Berdasarkan beberapa kelemahan Peraturan Kebijaksanaan tersebut, sudah selayaknya instansi TNI AL merencanakan dengan baik proses penegakan hukum perikanan, yang dimulai dari membenahan produk aturan hukum. Apabila instansi TNI AL tidak memulainya dari sekarang, tidak tertutup kemungkinan di masa mendatang kewenangan penegakan hukum perikanan tersebut akan lepas dan dialihkan kepada instansi yang lebih tepat dan mampu dalam penegakan hukum perikanan.

Dilihat dari sejarah penegakan hukum perikanan, sejak UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI sebenarnya tugas penegakan hukum perikanan bukanlah tugas pokok TNI AL. Tugas pokok TNI AL dalam UU No. 20 Tahun 1982 adalah pada penegakan keamanan negara terutama kedaulatan negara di laut. Kemudian baru disadari perlunya penambahan tugas pokok TNI AL dalam penegakan hukum di laut dan tertuang melalui UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pada masa mendatang apabila tugas penegakan hukum dilaut tidak ditangani secara profesional maka tidak tertutup kemungkinan bahwa tugas penegakan hukum perikanan akan menjadi kenangan belaka.

Penyelesaian konflik kewenangan ini perlu dilakukan dengan pendekatan hukum. Forum koordinasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 73 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.18/MEN/2005, tanggal 10 Oktober 2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan belum dapat menyelesaikan konflik kewenangan dalam penegakan hukum perikanan.

2. Upaya Pengawasan dan Penyidikan oleh Instansi terkait dalam Penegakan Hukum di wilayah Perairan Republik Indonesia

Penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁷ Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan yang selanjutnya disebut PPNS oleh Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal tindak pidana terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Apabila tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI, maka selain penyidik TNI

²⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan. Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Penyidik penyidik tersebut dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.

Dalam hal menjalankan tugasnya penyidik berwenang²⁸ :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana perikanan;
- b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- c. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- d. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- e. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- g. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;

²⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 73A.

- i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- k. Melakukan penghentian penyidikan; dan
- l. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

2.1 Upaya Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan dalam Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Secara Ilegal

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) terus melaksanakan pengawasan untuk mewujudkan Indonesia bebas *illegal fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan, yang pada akhirnya mendukung kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Landasan konstitusional yang menjadi dasar dalam melakukan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan semakin kuat, hal tersebut didasari atas lahirnya beberapa regulasi yang menjadi acuan (*guidance*) dalam melaksanakan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, landasan konstitusional tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta amanat dari Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Upaya melaksanakan operasional pengawasan sumberdaya kelautan dan

perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan membawahi 3 (tiga) Satuan Pengawasan dan 9 (sembilan) Wilayah kerja Pengawasan yang sudah aktif melaksanakan kegiatan pengawasan. Satuan Pengawasan terdiri dari :

- 1) Satuan Pengawasan SDKP Langsa (Aceh);
- 2) Satuan Pengawasan SDKP Asahan (Sumatera Utara)
- 3) Satuan Pengawasan SDKP Rokan Hilir (Riau)

Wilayah kerja PSDKP yang aktif Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan yaitu terdiri dari :

No	Wilayah Kerja
1	Wilayah Kerja PSDKP Pidie
2	Wilayah Kerja PSDKP Lhokseumawe
3	Wilayah Kerja PSDKP Bieureun
4	Wilayah Kerja PSDKP Sigli
5	Wilayah Kerja PSDKP Batubara
6	Wilayah Kerja PSDKP Panipahan
7	Wilayah Kerja PSDKP Kepulauan Meranti
8	Wilayah Kerja PSDKP Dumai
9	Wilayah Kerja PSDKP Indragiri Hilir

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada wilayah perairan Republik Indonesia, diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
- 2) Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan

SDKP;

- 3) Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
- 4) Peningkatan Komunikasi dengan Stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- 5) Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP.

Wilayah kerja yang menjadi kewenangan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, merupakan daerah *fishing ground* yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati. Selain melaksanakan pengawasan dibidang penangkapan ikan juga menerima kapal yang ditangkap oleh kapal pengawas perikanan yang di kawal ke Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dari perairan ZEEI Selat Malaka serta perairan teritorial yang tersebar di Satuan Pengawasan lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan.

Stasiun PSDKP Belawan menetapkan tujuan yang akan dicapai, yaitu :

1. Terwujudnya kepatuhan (Compliance) terhadap peraturan perundang-undangan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Terlindunginya sumber daya kelautan dan perikanan dari kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Terlaksananya tata kelola pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif.

Berikut adalah data kasus pelanggaran penangkapan ikan ilegal oleh warga negara asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka oleh Ditjen PSDKP Belawan dalam 8 (delapan) tahun terakhir :

No	Tahun	Jumlah Kasus Illegal Fishing Oleh WNA di wilayah ZEE di wilayah kerja Ditjen PSDKP Belawan / Tahun
1	2013	4
2	2014	1
3	2015	2
4	2016	6
5	2017	8
6	2018	6
7	2019	7
8	2020	2

Rekapitulasi penyidikan yang dilakukan oleh PPNS PSDKP Belawan sampai awal Tahun 2020²⁹

Data di atas merupakan data yang penulis dapat dari rekapitulasi penanganan kasus illegal fishing yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia untuk tahun 2013 sampai dengan awal tahun 2020, dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus illegal fishing yang dilakukan oleh warga negara asing pada ZEEI dapat dikatakan meningkat khususnya pada tahun 2014 sampai 2019, kemudian pada tahun 2015 akhir sampai 2020 kapal asing negara Malaysia lebih mendominasi sebagai kapal tangkap ikan ilegal milik negara asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di wilayah ZEEI walaupun Nahkoda serta awak kapal yang merupakan tersangka tidak berasal dari Negara bendera kapal yang sama.

²⁹ Admin. "Data Base Penyidikan PPNS Ditjen PSDKP Belawan" diolah oleh penulis Pada Kamis, 12 Agustus 2020 pukul 22:10 WIB.

Berikut adalah data proses hukum pelanggaran penangkapan ikan ilegal oleh warga negara asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh Ditjen PSDKP Belawan dalam 8 (delapan) tahun terakhir :

Nama Kapal	Tanggal Tertangkap	Negara Kapal	Negara Tersangka	Proses Hukum
Km. Chayanon I	17/07/2013	Thailand	Thailand	Inkrahct
Km. Chayanon II	17/07/2013	Thailand	Thailand	Inkrahct
Km . Kasiasin I	17/07/2013	Thailand	Thailand	Inkrahct
Km Kasiasin II	17/07/2013	Thailand	Thailand	Inkrahct
Km. Kakap VI	19/04/2014	Thailand	Thailand	Inkrahct
Km. O26	25/01/2015	Thailand	Thailand	Inkrahct
Km. SLFA 2675	12/12/2015	Malaysia	Myanmar	P-21
Km. PKFB 1035	16/02/2016	Malaysia	Thailand	P-21
Km. KHF 1959	24/02/2016	Malaysia	Thailand	P-21
Km. PKFB 669	15/03/2016	Malaysia	Thailand	P-21
Km. PKFB 992	27/04/2016	Malaysia	Myanmar	P-21
Km. PKFB (U) 1639	27/04/2016	Malaysia	Thailand	P-21
Km. PKFB 939	04/09/2016	Malaysia	Thailand	P-21
Km. PKFB 1488	25/02/2017	Malaysia	Thailand	Inkrahct
Km. KHF 1742	16/04/2017	Malaysia	Myanmar	Inkrahct
Km. KHF 2095	13/05/2017	Malaysia	Myanmar	Inkrahct
Km. KHF 1821	24/05/2017	Malaysia	Myanmar	Inkrahct
Km. KHF 1980	15/08/2017	Malaysia	Thailand	Inkrahct
Km. KHF 2069	18/08/2017	Malaysia	Thailand	Inkrahct
Km. KHF 1338	08/10/2017	Malaysia	Thailand Myanmar	Inkrahct
Km, PPF 729	12/10/2017	Malaysia	Thailand	Inkrahct

Km. PKFB 1099	19/01/2018	Malaysia	Myanmar	Inkrahct
Km. PKFB 1108	20/01/2018	Malaysia	Thailand	Inkrahct
Km. KHF 2289	15/05/2018	Malaysia	Thailand	Inkrahct
Km. PKFB 443	13/08/2018	Malaysia	Thailand	Inkrahct
Km. KHF 315	19/09/2018	Malaysia	Myanmar	Inkrahct
Km. PKFB 600	05/10/2018	Malaysia	Myanmar	Inkrahct
Km. PKFB 1689	13/02-2019	Malaysia	Thailand	Inkrahct
Km. PKFB 1109	11/03/2019	Malaysia	Myanmar	Inkrahct
Km. PPF 634	11/03/2019	Malaysia	Myanmar	Inkrahct
Km. PKFB 1852	03/04/2019	Malaysia	Thailand	Inkrahct
Km. 1256	03/04/2019	Malaysia	Thailand	Inkrahct
Km. PKFA 7747	07/04/2019	Malaysia	Myanmar	Inkrahct
Km. PKFB 1617	22/07/2019	Malaysia	Thailand	P-21
Km PKFB 898	22/05/2020	Malaysia	Myanmar	Inkrahct
Km. PKFB 1774	22/05/2020	Malaysia	Thailand	Inkrahct

Rekapitulasi penyidikan yang dilakukan oleh PPNS PSDKP Belawan periode Juli 2013 – Mei 2020³⁰

Dari data yang penulis sajikan diatas dapat disimpulkan bahwa kapal berkebangsaan Thailand dan Malaysia mendominasi terjadinya kegiatan penangkapan ikan illegal di wilayah Zee Khususnya Wilayah Bagian Barat Indonesia yang mana menjadi bagian wilayah kerja oleh Ditjen PSDKP Belawan, bahkan trend kapal asing berkebangsaan malaysia yang sering tertangkap mulai tahun 2015-2020 atau selama 5 (lima) tahun terakhir.

2.1 Sarana dan Prasarana Ditjen PSDKP Dalam Upaya Penegakan Hukum Illegal Fishing di wilayah ZEE Indonesia

³⁰ Admin. "Data Base Penyidikan PPNS Ditjen PSDKP Belawan" diolah oleh penulis Pada Jumat, 13 Agustus 2020 pukul 14:10 WIB

Kegiatan pengawasan sebagai pelaksanaan penegakan hukum kegiatan perikanan di laut, diperlukan sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan penegakan hukum tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) memiliki armada kapal pengawas yang tersebar dari Aceh hingga Papua.

Keberadaan kapal pengawas perikanan tersebut sesuai dengan amanat pada Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dimana kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, menahan serta membawa kapal yang diduga melakukan pelanggaran untuk menuju pelabuhan terdekat untuk proses lebih lanjut.

Upaya untuk mendukung pelaksanaan pengawasan oleh kapal pengawas telah dibuat pula beberapa dermaga khusus untuk kapal pengawas. Selain itu, sumber daya manusia juga terus ditingkatkan melalui rekrutmen pegawai baru baik PNS maupun kontrak. Kapal pengawas perikanan yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri dari beberapa ukuran, dari yang berukuran panjang 18 meter hingga 60 meter. Kapal-kapal ini belum termasuk dengan kapal-kapal *Speedboat* yang tersebar di UPT PSDKP. Untuk Awak Kapal Pengawas (AKP) sendiri sudah lebih dari 400 orang yang terdiri dari nahkoda, mualim, hingga kelasi.

Tahun 2017, sebagian kapal pengawas untuk pengoperasian dilaksanakan oleh UPT Pangkapan dan Stasiun PSDKP yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam perencanaan operasi dan efisiensi kegiatan pengawasan.

Berikut ini adalah jenis kapal pengawas dan *Speed boat* milik Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Ditjen PSDKP sebagai sarana dalam upaya melaksanakan penegakan hukum di wilayah perairan Republik Indonesia penulis sampaikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

**JENIS DAN TIPE KAPAL PENGAWAS DAN *SPEED BOAT*
PENGAWASAN OLEH PSDKP**

NO	TIPE KAPAL PENGAWAS	JUMLAH (UNIT)
1	KP. ORCA (60 m, <i>steel</i>)	4
2	KP. Hiu Macan Tutul(42 m, <i>Steel + Aluminium</i>)	2
3	KP. Paus 001 (39.5, <i>Steel + Aluminium</i>)	1
4	KP. Hiu Macan (36 m, <i>Steel</i>)	4
5	Kp. Hiu Macan (36 m, <i>Fiberglass</i>)	2
6	Kp. Hiu (32 m, <i>Aluminium</i>)	5
7	Kp.Hiu (28 m, <i>Fiberglass</i>)	10
8	Kp. Takalamungan & KP. Padaido (23 m, <i>Fiberglass</i>)	2
9	KP. Todak (18 m, <i>Fiberglass</i>)	2
10	KP. Barracuda (17 m, <i>Fiberglass</i>)	2
11	KP. Akar Bahar 001 (15,5 m, <i>Fiberglass</i>)	1
	JUMLAH KAPAL PENGAWAS	35
12	<i>Speed Boat</i>	89
	TOTAL (KAPAL PENGAWAS + <i>SPEED BOAT</i>)	124

Dirjen PSDKP Antam Novambar mengakui bahwa jumlah kapal pengawas perikanan yang menjadi sarana dari upaya penegakan hukum tindak pidana perikanan saat ini yang dimiliki KKP belum ideal untuk melaksanakan pengawasan laut Indonesia, menurut data tabel yang penulis paparkan diatas


kurang lebih saat ini KKP baru memiliki sebanyak 35 Kapal Patroli. Hal ini menjadi keterbatasan sarana oleh KKP dalam upaya penegakan hukum di wilayah laut Negara Republik Indonesia, mengingat jumlah kapal asing yang masuk lebih banyak.

C. Efektivitas Pidana Denda Terhadap Pelaku Illegal Fishing oleh WNA di wilayah ZEE Indonesia

1. Tingkat Efektivitas Efek Jera terhadap Warga Negara Asing yang melakukan Tindak Pidana *Illegal Fishing* di ZEE

Penerapan sanksi pidana berupa denda terhadap para pelaku yang merupakan warga negara asing yang melakukan tindak pidana *Illegal fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia belum bisa dikatakan efektif terlebih jika dinilai dari efek jera yang didapat oleh para pelaku tersebut. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan mengenai kewajiban para pelaku untuk harus membayar denda ataupun aturan hukum yang menjelaskan bahwa denda tersebut sebagai pengikat agar pelaku tersebut mau tidak mau harus berupaya membayar denda tersebut, terlebih sanksi pidana yang dapat diberikan kepada warga negara asing sebagai pelaku tindak pidana *Illegal fishing* tersebut tidak boleh mencakup pidana penjara ataupun kurungan badan, namun hanya berupa denda saja dan tidak disertai subsidair kurungan. Hal ini diatur sebagaimana dalam Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 dan didalam Pasal 102 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penulis akan menyampaikan angka kejahatan *Illegal fishing* di wilayah ZEE Khususnya Selat Malaka yang merupakan wilayah hukum dari

pengawasan PSDKP Belawan dalam setiap tahunnya dari tahun 2013 sampai tahun 2019 sebagaimana yang telah penulis sampaikan pada isi pembahasan rumusan masalah sebelumnya yang akan disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Sumber : Stasiun PSDKP KKP Belawan. Diolah Penulis, September 2020

Dari data grafik yang penulis sampaikan diatas berdasarkan data yang didapat dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan bahwa dalam segi efek jera penerapan sanksi denda kepada warga negara asing yang merupakan pelaku *Illegal Fishing* di wilayah ZEE belum dapat dikatakan efektif karena kebijakan denda tersebut belum mampu menekan jumlah angka kasus tindak pidana *Illegal fishing* khususnya di wilayah ZEE. Maka untuk memberikan efek jera serta mengembalikan kerugian negara diberikan sanksi hukum dari isi putusan pengadilan oleh hakim terhadap barang bukti yang ada untuk disita dan dimusnahkan dan/atau disita dan lelang serta dan/atau disita dan dirampas untuk negara. Jaksa Perikanan pada Kejaksaan Negeri Belawan yang berkompeten dalam menangani perkara ini menjelaskan melalui hasil wawancara dengan penulis bahwa :

Sanksi pidana denda yang diberikan kepada mereka itu tidaklah efektif, oleh karenanya sebagai efek jera dan upaya mengembalikan kerugian yang dialami oleh negara maka terhadap barang bukti melalui putusan pengadilan oleh Hakim Perikanan maka barang bukti tersebut disita dan dirampas untuk negara, disita dan dilelang untuk negara dan juga disita dan dimusnahkan.³¹

2. Kendala Efektivitas Penerapan Pidana Denda Perikanan di ZEE terhadap Pelaku dikaitkan Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Mengenai sanksi tindak pidana perikanan yang diatur dalam UU Perikanan secara umum dapat memberikan efek jera. Di sisi lain, terhadap pelaku tindak pidana berkewarganegaraan asing di wilayah ZEEI belum memberikan efek jera karena tidak dapat dikenakan pidana penjara kecuali apabila sebelumnya telah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan (Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004). Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982 yang mana tidak membenarkan adanya peraturan negara pantai untuk menerapkan hukuman penjara/hukuman badan apabila tidak ada perjanjian dengan negara yang bersangkutan sebelumnya.³²

Pasal 102 menjadi celah bagi para pelaku tindak pidana illegal fishing dalam penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh WNA di ZEE Indonesia. Hal ini dikarenakan tindak pidana perikanan yang terjadi di ZEE tidak boleh dihukum penjara atau hukuman badan lainnya, kecuali telah ada perjanjian bilateral antara negara yang bersangkutan. Sedangkan sanksi

³¹ “Laporan Hasil Wawancara di Kejaksaan Negeri Belawan dengan Bapak Suheri Wira Fernanda, S.H.,M.,H. Selaku Jaksa Perikanan Pada Kejaksaan Negeri Belawan” Pada hari Selasa,24 Agustus 2021 pukul 11:30 WIB.

³² Asiyah Jamilah dkk, *Op.cit.* Halaman 39

denda yang diancam dapat dikategorikan besar, sehingga memungkinkan sanksi denda belum tentu dapat dibayarkan oleh pelaku *illegal fishing*.

Berikut merupakan hasil wawancara oleh penulis dengan Bapak Suheri Wira Fernanda, S.H.,M.H selaku Jaksa Penuntut Umum Perikanan Belawan yang berkompeten menangani kasus tindak pidana perikanan, yang menyampaikan bahwa pidana denda tersebut tidak efektif dijelaskan sebagai berikut :

Pidana denda yang dijatuhkan kepada warga negara asing pelaku khusus wilayah ZEE itu tidak efektif, karena kita tidak bisa berbuat apa apa selain hanya memberikan tuntutan pidana berupa pidana denda saja, karena adanya pasal 102 itulah yang mengakibatkan kita tidak bisa menjatuhkan subsidair baik penjara maupun kurungan kepada mereka, terlebih tidak ada peraturan yang mengatur bahwa denda ini harus dibayarkan mereka dan juga pengikat denda tersebut tidak ada, maka sanksi denda kepada WNA kasus *Illegal fishing* di ZEE ini sangat tidak efektif, baik dari sisi memberikan efek jera, mengembalikan kerugian negara maupun menekan angka kasus yang ada khususnya di wilayah perairan Indonesia.³³

Ketentuan tentang larangan pidana penjara pada Pasal 102 mengacu pada ketentuan Konvensi hukum laut PBB 1982 yang diratifikasi negara Indonesia dan sudah diterjemahkan, yang bersifat mengikat sesuai dengan prinsip hukum perjanjian internasional. Atas konvensi itu yang menjadi patokan bagi para legislator dan para penegak hukum pidana dalam membebaskan pelaku tindak pidana *illegal fishing* dan jeratan pidana pokok penjara.

Berikut ketentuan penegakan hukum negara pantai yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Konvensi PBB 1982 tentang hukum laut, yaitu:

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya, untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengolahan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa menangkap dan melakukan proses

³³ “Laporan Hasil Wawancara di Kejaksaan Negeri Belawan dengan Bapak Suheri Wira Fernanda, S.H.,M.H. Selaku Jaksa Perikanan Pada Kejaksaan Negeri Belawan” Pada hari Selasa, 24 Agustus 2021 pukul 11:30 WIB.

- peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang diterapkan sesuai dengan ketentuan konvensi ini.
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapal harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
 3. *Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusid tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.*
 4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Faktanya denda yang dijatuhkan kepada para warga negara asing pelaku *illegal fishing* khususnya di wilayah zona ekonomi eksklusif tak satupun dibayarkan dikarenakan aturan Pasal 73 khususnya ayat (3) dan Pasal 102 yang membuat para pelaku terhindar dari kewajiban untuk membayar denda yang telah ditetapkan.

Pengecualian yang terdapat di dalam Pasal 102 dalam hal ini menimbulkan masalah dalam penerapan undang-undang perikanan. Pada dasarnya, luas wilayah perairan Republik Indonesia yang melebihi daratan membuktikan bahwa Negara Indonesia memiliki kekayaan laut dengan beraneka ragam kekayaan didalamnya. Kekayaan laut yang dimiliki meliputi ikan, udang, dan berbagai jenis hewan laut lainnya membuat perhatian masyarakat luar negeri menjadi melirik hasil laut Indonesia.³⁴

Pasal 102 Undang-undang Perikanan mengatur tentang tidak berlakunya pidana penjara bagi pelaku jika tindak pidana tersebut dilakukan di wilayah ZEE

³⁴ Mohammad Maulidan "Penegakan Hukum Pencurian Ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia" *Jurist-Diction-Vol 1 No. 2 / November 2018*. Hal.614

Indonesia kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara yang bersangkutan. Pasal tersebut diadopsi dari Pasal 73 ayat

(3) UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa :

Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment

(Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya).

Hal serupa dijelaskan juga oleh Bapak Josia Suarta Sembiring selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Ditjen PSDKP Belawan melalui hasil wawancara dengan penulis terkait dengan tidak efektifnya sanksi pidana denda kepada para warga negara asing dalam kasus *Illegal fishing* dijelaskan sebagai berikut :

Pada Zona Ekonomi Eksklusif mereka hanya dapat dikenakan sanksi pidana denda saja tanpa adanya pidana penjara maupun subsidair berupa kurungan, sementara denda tersebut tidak pernah dibayarkan oleh mereka, nah ini yang menjadi timbulnya ketidakpastian hukum dikarenakan tindak pidana tersebut berada di wilayah ZEE, negara kita dapat memanfaatkan ekonomi dari sumber daya yang ada di perairan ZEE namun dari segi kedaulatan hukum kita tidak bisa memberlakukan hukum negara kita secara mutlak, dikarenakan ZEE tersebut merupakan Laut bebas yang diberikan kepada negara pantai melalui konvensi internasional, yang mana kita sebagai peserta tersebut dan sepakat atas penambahan zona perairan ZEE Indonesia harus sepakat dan tunduk kepada peraturan dan hukum internasional, yaitu khususnya pada Pasal 102 UU perikanan yang mengadopsi aturan hukum UNCLOS 1982 Pasal 73 ayat (3) tentang tidak berlakunya pidana penjara dan hukuman badan lainnya pada tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah ZEE. Berbeda apabila tindak pidana tersebut terjadi pada wilayah laut teritorial maka kita dapat menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada pelaku. Makanya denda tersebut sangat tidak efektif dalam memberikan efek jera kepada mereka juga dalam pengembalian kerugian yang

ditimbulkan.³⁵

Ketentuan tersebut sampai sekarang masih banyak menimbulkan kontroversi, dengan tidak berlakunya pidana penjara maka penerapan tersebut akan mengalami kesulitan apabila Terpidana tidak mau membayar denda ataupun tidak mampu membayar pidana denda yang diberikan kepadanya, hal ini tentunya berakibat menimbulkan tidak terwujudnya kepastian hukum. Permasalahan pasal ini kembali muncul dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka 3, mengatur bahwa :

“Dalam perkara *illegal fishing* di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenai pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung diatas, putusan pengadilan yang ditetapkan hanya mengacu pada penjatuhan pidana denda tanpa adanya putusan pidana kurungan pengganti denda, hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan “jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan”.

Selanjutnya Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Perikanan mengatur permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di wilayah ZEE dapat dilakukan setiap waktu sebelum

³⁵ “Laporan Hasil Wawancara pada Ditjen PSDKP Belawan dengan Bapak Josia Suarta Sembiring, selaku Penyidik Ditjen PSDKP Belawan” pada Hari Senin 9 Agustus 2021 pukul 10:00 WIB.

ada keputusan pengadilan perikanan yang menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan. Pasal tersebut diadopsi dari pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982 yang berbunyi *Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of reasonable bond or other security* (Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya).

Sampai saat ini pelaksanaan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Perikanan belum terwujud padahal ketentuan pasal ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dengan melihat jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Hal ini dikarenakan belum adanya SOP pelaksanaan uang jaminan, tidak adanya pengaturan hukum internasional mengenai tanggung jawab negara bendera, serta tidak adanya niat baik dari pemilik atau perusahaan kapal asing untuk membayar uang jaminan.

Pidana Pengurangan Badan (Penjara) sesuai Pasal 110 huruf b Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan : “ketentuan tentang pidana denda dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang RI No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3260) khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Artinya khusus dibidang perikanan yang ada didalam undang-undang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia secara eksklusif sudah diatur didalam Undang-undang Perikanan yang baru yaitu Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang

perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan demikian pengaturan dan penerapan sanksi pidana yang diterapkan terhadap kapal ikan asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia memakai undang-undang perikanan yang baru.

Penerapan hukuman badan (penjara) terhadap Kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Alasan tersebut dikarenakan Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan khususnya tentang penerapan denda yang dijatuhkan kepada terpidana pelaku *illegal fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia belum bisa dikatakan efektif berlaku dikarenakan belum adanya upaya paksa berupa hukuman badan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan asing yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan juga peraturan perundang-undangan ini harus didukung secara maksimal oleh Peraturan Pemerintah dan Permen terkait, sehingga bisa sinergi, sebagai contoh : Barang rampasan oleh Negara bisa dilelang untuk mendapatkan pemasukan negara namun hasil tangkapan yang dilelang tersebut tidak dapat diberikan ijin untuk digunakan oleh nelayan lokal sebagai kapal ikan yang terjadi saat ini kapal dirampas dan dimusnahkan.

Oleh karenanya menurut penulis denda ini dinilai tidak efektif baik dari segi

kepastian hukum maupun memberikan efek jera kepada warga negara asing pelaku tindak pidana perikanan di wilayah zona ekonomi eksklusif khususnya di Indonesia. Karena para penegak hukum khususnya jaksa perikanan sebagai eksekutor dari penentuan dan pelaksanaan denda kepada terpidana tersebut tidak bisa berbuat tindakan lain apabila si pelaku tersebut tidak mampu ataupun tidak mau membayar denda yang dikenakan kepadanya.

2. Penyebab Eksekusi Pidana Denda menjadi Tidak Efektif dalam Pelaksanaannya

- a. Pidana denda yang dikenakan tidak disertai pidana kurungan pengganti denda;
- b. Pidana denda bersifat alternatif dengan pidana kurungan pengganti denda, artinya terpidana yang mampu dapat memilih membayar denda atau memilih pidana subsidair. Sedangkan apabila dikaitkan dengan Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengtur mengenai tidak berlakunya pidana penjara di wilayah ZEEI kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.
- c. Tidak ada instrumen hukum apabila denda tidak dibayar, yang mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum. Meskipun ada *adegium qui non potest solver in aere, luat in corpore*, yang artinya “siapa tidak mau membayar, maka ia harus melunasinya dengan derita badan”.

3. Implikasi Hukum yang ditimbul bilamana Pidana Kurungan Pengganti Denda tidak diterapkan bagi para Pelaku Asing di ZEEI

- a. Dapat mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum, hal ini berakibat warga negara asing pelaku *illegal fishing* akan terus menerus melakukan tindak pidana perikanan di Indonesia khususnya di wilayah ZEE secara besar-besaran dan terang-terangan karena tidak adanya upaya paksa hukum yang jelas serta tidak adanya tanggung jawab negara bendera kapal pelaku dalam instrumen hukum internasional;
- b. Kejaksaan selaku instansi sebagai eksekutor dalam putusan pidana denda tanpa disertai pidana kurungan akan menghadapi tnggakan perkara utang denda kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Praktek yang terjadi di lapangan tak jarang hingga akhirnya para Terpidana tersebut terpaksa dipulangkan dengan mengisi surat pernyataan tidak sanggup membayar, dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, di antaranya biaya akomodasi selama penahanan dan dampak sosial dari keberadaan mereka diantara penduduk daerah setempat dimana mereka ditampung;
- c. Pembiayaan awak kapal asing dan Terpidana Asing yang masih dalam Rumah Penampung Sementara Ditjen PSDKP menimbulkan beban biaya yang tak sedikit, dalam kurun waktu dari tahun 2014 sampai dengan 2017 diperlukan anggaran sekitar 5 Milyar untuk membiayai 2.353 dari seluruh awak kapal asing untuk kebutuhan makanan sehari-hari, pengamanan, kesehatan dan biaya pemulangan Terpidana ke Negara asal.

4. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengoptimalkan Efektivitas Penerapan Eksekusi Pidana Denda Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

- a. Upaya yang harus dilakukan oleh para Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Perikanan dalam Mengoptimalkan penerapan Eksekusi Pidana Denda :
- Proses Penyidikan diharuskan untuk lebih bersifat progresif terhadap pemilik kapal, karena sejauh ini nahkoda dan ABK hanya pekerja saja, dimana para pemilik kapal ikan tersebut harus dapat bertanggung jawab.
 - Melakukan pendekatan dengan cara persuasif kepada terpidana guna membayar denda, dan melakukan koordinasi dengan pihak kedutaanya jika terpidana tidak mampu untuk membayar denda, dan membuat surat pernyataan bahwa tidak sanggup membayar denda yang ditanda tangani oleh terdakwa diatas materai.
 - Melakukan penuntutan pidana denda dengan subsidair berupa kurungan kepada terdakwa.
 - Melakukan koordinasi dengan pihak Konsulat Jenderal atau Kedutaan Besar asal negara pelaku, supaya pihak Kedutaan dapat menjembatani terdakwa agar mau membayar denda.
 - Tuntutan pidana denda tidak perlu terlalu tinggi ataupun menetapkan denda tidak diambang maksimal agar terdakwa tersebut mampu dan sanggup untuk membayar denda.
 - Melakukan kooridnasi dengan negara yang warga negaranya melakukan tindak pidana di Indonesia dan terhadap barang bukti dalam perkara ini mempunyai nilai ekonomis sehingga dapat dilakukan pelelangan pada tahap penyidikandan masih mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan tentunya dapat menjadi pemasukan negara berupa Pendapatan Negara

Bukan Pajak (PNBP).

- Mengajukan tuntutan terhadap barang bukti berupa alat navigasi, kapal dan alat komunikasi serta ikan hasil tangkap dan juga barang bukti lain yang mempunyai nilai ekonomis lain “dirampas untuk negara”, dengan tujuan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu sebagai manfaat ekonomis bagi Negara.
- b. Upaya yang harus dilakukan oleh para Hakim Perikanan dalam Tindak Pidana Perikanan dalam Mengoptimalkan penerapan Eksekusi Pidana Denda
 - Mengeluarkan penetapan berupa upaya paksa/penahanan. Karena tanpa adanya upaya paksa/penahanan, semua tindakan oleh JPU akan sia-sia karena tidak dapat dilakukan eksekusi. Karena tanpa adanya upaya paksa/penahanan akan sulit bagi JPU untuk melacak keberadaan terdakwa untuk meminta guna membayar denda. Walaupun pada prinsipnya penerapan upaya paksa/penahanan tersebut masih merupakan bahan pemikiran, tetapi perlu dipertimbangkan dengan seksama mengingat jika merubah/merevisi UNCLOS yang tidak mengatur tentang adanya upaya paksa/penahanan bukanlah pekerjaan mudah, karena kita akan berhadapan dengan dunia internasional karena sebenarnya ZEE itu adalah milik dunia yang kebetulan ada di wilayah perairan Indonesia.
 - Tuntutan pidana dicantumkan pidana kurungan pengganti denda yang tidak dibayar oleh terdakwa, dengan alasan jika hanya dikenakan pidana denda, akan berakibat menjadi tidak efektif terhadap penanganan

hukumnya karena penjatuhan pidana denda yang tidak disertai dengan alternatif pidana pengganti denda bila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa.

- Meminta JPU agar menghubungi perwakilan negara terdakwa, untuk disediakan penerjemah yang dapat dihadirkan pada saat persidangan sehingga membantu kelancaran proses pemeriksaan.
- c. Upaya yang harus dilakukan oleh PPNS Penyidik KKP dalam Tindak Pidana Perikanan dalam Mengoptimalkan penerapan Eksekusi Pidana Denda
- Barang Bukti kapal dari tindak pidana perikanan agar secepatnya untuk dilakukan langkah-langkah konkret dan cepat agar tidak rusak ataupun hilang sehingga biaya perawatan tidak tinggi.
 - Menginformasikan langsung kepada kedutaan besar negara yang bersangkutan.
 - Tetap dilakukan penanganan semaksimal mungkin.
 - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya pihak keimigrasian.

Kebijakan penenggelaman kapal dan penyitaan kapal untuk dilelang dinilai lebih efektif dalam pelaksanaannya dan lebih efektif guna memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI, penenggelaman kapal berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pasal 69 ayat (1) UU Perikanan dilakukan oleh pihak

Kejaksaaan selaku eksekutor di wilayah hukum daerah pantai terjadinya tindak pidana perikanan, kapal kapal yang ditenggelamkan sebelumnya sudah dihancurkan dan dilakukan penenggelaman di titik koordinat yang sudah ditetapkan dan tentunya dapat menjadi terumbu karang yang berguna sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut.

Selanjutnya pelelangan kapal dari barang bukti tindak pidana perikanan lebih bernilai manfaat ekonomis bagi negara pantai karena dapat menjadi pemasukan/pendapatan negara bukan pajak (PNBP) tentunya dalam menentukan lelang tersebut idealnya harus sebanding dengan jumlah pidana denda yang ditentukan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan pada penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan pidana denda dalam perkara tindak pidana perikanan telah diatur didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perikanan pada Bab XV dalam Ketentuan Pidana, pada pasal 84 sampai dengan pasal 98, besaran denda yang ditetapkan mulai dari Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- untuk denda tersebut merupakan salah satu Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jika denda tersebut dibayarkan oleh pelaku. Namun kendala dalam melaksanakan pidana denda ini adalah tidak adanya aturan kewajiban yang mengatur para pelaku untuk diwajibkan membayar denda yang telah ditetapkan, selanjutnya Pasal 102 Undang-Undang Perikanan dinilai menjadi masalah dan dapat dijadikan celah dan memberikan peluang untuk terhindar dari sanksi denda oleh para warga negara asing pelaku *illegal fishing* di wilayah ZEE karena negara pantai tidak dapat menjatuhkan pidana kurungan/penjara terhadap pelaku terkait tindak pidana perikanan.
2. Proses penegakan hukum dalam menerapkan pidana denda terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah ZEE Indonesia sudah cukup baik terlebih untuk kasus illegal fishing Ada tiga instansi yang berwenang sebagai penyidik dalam penegakan hukum perikanan berdasarkan ketentuan Pasal 73 UU No.

31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan Kepolisian Negara RI. Tetapi UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut tidak mengatur mekanisme pembagian kewenangan secara jelas dan tidak mengatur mekanisme kerja yang pasti, sehingga ketiga instansi menyatakan bahwa instansinya sama-sama berwenang dalam penegakan hukum perikanan tanpa ada keterpaduan sistem pelaksanaannya. Hal inilah yang disebut sebagai “konflik kewenangan” dalam penegakan hukum perikanan karena ketiga instansi tersebut sama-sama berwenang dalam menangani perkara yang sama atau berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya keterpaduan sistem pelaksanaannya.

3. Pelaksanaan eksekusi pidana denda terhadap tindak pidana perikanan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia belum efektif karena Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ini tidak memberlakukan pidana penjara bagi tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah ZEE yang tentunya memberikan peluang terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana perikanan untuk terhindar dari sanksi denda, sehingga apabila denda tidak dibarengi dengan subsidair berupa pidana kurungan, maka denda yang tidak dibayarkan akan menjadi kerugian negara pula dan tentunya tidak memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana perikanan, kemudian Penerimaan denda sebagai bagian dari sanksi pidana dalam tindak pidana perikanan merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dipertanggungjawabkan oleh kejaksaan, sehingga denda yang tidak

dibayarkan akan tetap terdaftar sebagai piutang negara yang menjadi tunggakan kejaksaan dalam pelaporan PNBPN.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam menerapkan pidana denda terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana perikanan khususnya di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia alangkah baiknya jika dibarengi dengan sanksi pidana kurungan pengganti denda dengan memperhatikan kemanfaatan hukum dalam eksekusi putusan pengadilan, pidana subsidair berupa pidana kurungan pengganti denda dapat menjadi alternatif dalam putusan pengadilan sehingga putusan tersebut dapat mendatangkan manfaat ketika pelaku menolak atau tidak sanggup membayar denda. Seyogyanya undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan untuk disempurnakan lagi dan pemerintah Republik Indonesia mengadakan perjanjian kerja sama dengan negara-negara yang warganya sering melakukan tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI agar diterapkan atau dibolehkannya pidana denda diganti dengan pidana kurungan pengganti denda atau subsidair sehingga apabila terpidana tidak mampu membayar denda yang ditetapkan bisa diganti dengan pidana lainnya.
2. Mengingat ketiga instansi terkait seperti PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia adalah

tiga lembaga instansi yang sama-sama berwenang dalam melakukan penyidikan pada tindak pidana perikanan di wilayah perairan Indonesia juga di ZEEI diharapkan agar ketiga instansi tersebut saling berkoordinasi dalam melakukan penyidikan dan pengawasan *illegal fishing* agar tidak terjadi konflik kewenangan yang menyebabkan tidak efektifnya kinerja dari sisi penyidikan yang dilakukan oleh ketiga instansi tersebut. Para Instansi penegak hukum dan penyidik di wilayah perairan Republik Indonesia harus memaksimalkan sarana dan prasarana dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI dengan sarana seperti memperbanyak kapal pengawas pada wilayah baik teritorial maupun pada wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, serta alat bantu komunikasi dan juga radar pemantau kapal tangkap ikan asing yang sedang berlayar di wilayah perairan Republik Indonesia sehingga dapat menekan angka kejahatan penangkapan ikan secara ilegal khususnya yang dilakukan oleh para warga negara asing.

3. Perlunya menerapkan pidana denda disertai dengan pidana kurungan pengganti denda sebagai upaya mengoptimalkan pelaksanaan penerapan pidana denda, kepada Jaksa Penuntut Umum diharapkan juga tidak menentukan tuntutan besaran denda maksimal namun harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi para pelaku tindak pidana perikanan agar sanksi denda yang diberikan tidak sia-sia dan pelaku tersebut mampu membayarkan denda yang dijatuhkan kepadanya, selanjutnya diharapkan kepada Hakim Perikanan agar menerapkan pidana kurungan sebagai

pengganti denda semata-mata untuk menegakkan ketentuan hukum Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila terpidana tidak mampu membayar denda maka dijatuhi pidana kurungan, selanjutnya penulis berharap agar Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai mana telah diubah Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan direvisi khususnya pada Pasal 102 yang merupakan celah bagi pelaku untuk terhindar dari kewajiban membayar denda sehingga denda tersebut tidak memberikan efek “jera” sehingga pelaku tidak sungkan-sungkan untuk mengulangi kembali perbuatannya tersebut. Kemudian, Pemerintah Republik Indonesia sudah seharusnya membuat perjanjian dengan negara-negara yang warganya paling sering melakukan tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI agar dapat dilakukan penahanan khususnya warga negara (Philipina, Thailand, China, Malaysia dan juga Vietnam).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dr. Mangisi Simanjuntak, S.H.,M.H. 2020. *Konvensi PBB Tahun 1982 Tentang Hukum Laut*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Dr.Yulia A. Hasan, S.H.,M.H,. 2020. *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan Di Indonesia*. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP.

Dr. Khaidir Anwar. 2014. *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan*.

Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Prof. Hery Andi S.H.,M.H. 2009. “ *Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah*”. Jakarta. Badan Koordinasi Keamanan Laut.

Ida Hanifah,dkk. 2018. *Pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*.Medan.

Pustaka Prima.

Prof. Dr. Heryandi,S.H.,M.S. 2019. *Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah*. Bandar Lampung. CV. Anugrah Utama Raharja.

Yudhistira Rizky Abdillah, S.kel., M. Fish.Pol. 2020. “*Intergrated MCS untuk Pencegahan dan Pemberantasan IUU Fishing*”. Jakarta. Kencana.

Tatik Sunarti dkk, 2017. *Optimalisasi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda Dikaitkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan* dalam Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung, Jakarta. MISWAR

DR. Marhaeni Ria Siombo,S.H.,M.Si.2010,"*Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*". Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Asiyah Jamilah dkk, "*Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982*". Mulawarman Law Review. Volume 5 Issue 1, Juni 2020.

Selfina Susim, 2015,"*Pidana Denda Dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusannya Dalam Rancangan KUHP*", Lex CrimenVol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.

Aisah "*Eksistensi Pidana Denda menurut Sistem KUHP*" Lex Crimen. Vol IV / No. 1 / Jan-Mar / 2015.

Mohammad Maulidan "*Penegakan Hukum Pencurian Ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*" Jurist-Diction-Vol 1 No. 2 / November 2018.

Anto Purwanto "*Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*" ,2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Undang-Undang No.05 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif

Undang-undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Indonesia United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982

D. Internet

Sherief Maronie, S.H.,M.H, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”. diakses dari <http://zriefmaronie.blogspot.com/2018/05/penegakan-hukum-tindak-pidana-perikanan.html>.